



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 8 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TANA TORAJA NOMOR 19 TAHUN
2025 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DAN STANDAR
HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran perencanaan dan pelaksanaan APBD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026, sehingga dapat berjalan tertib, transparan, akuntabel sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa analisis standar belanja dan standar harga satuan harus memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
 - c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan penyelenggaraan pengelolaan keuangan di Daerah, sehingga perlu diubah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja Di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Analisis Standar Belanja, Dan Standar Harga Satuan Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA, DAN STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal I

Ketentuan Lampiran II Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025 tentang Analisis Standar Belanja dan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

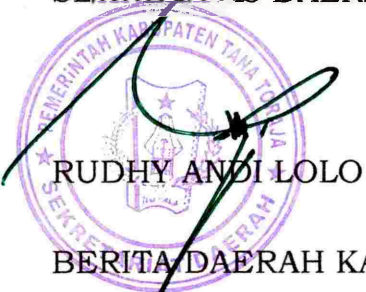
Ditetapkan di Makale
pada tanggal 30 Juni 2026

BUPATI TANA TORAJA,



Diundangkan di Makale
pada tanggal 30 Juni 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,



BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2026 NOMOR 8

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR 8 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG ANALISIS STANDAR
BELANJA DAN STANDAR HARGA
SATUAN TAHUN ANGGARAN 2026

STANDAR HARGA SATUAN

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Standar Harga Satuan sebagai batas tertinggi yang tidak boleh dilampaui, baik dalam perencanaan anggaran maupun pelaksanaan anggaran, yang terdiri dari:

1. Satuan biaya honorarium;
2. Satuan biaya perjalanan dinas;
3. Satuan biaya rapat pertemuan di dalam dan di luar kantor;
4. Satuan biaya pengadaan kendaraan dinas;
5. Satuan biaya pemeliharaan;
6. Satuan biaya sewa kendaraan;
7. Satuan biaya jasa; dan
8. Satuan biaya barang.

Standar harga satuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini merupakan harga satuan barang dan jasa yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan regional.

1. Satuan Biaya Honorarium

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1.1. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Daerah merupakan honorarium yang diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas sebagai:

- 1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran;
- 1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- 1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan; dan
- 1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu.

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen.

Pelaksanaan Anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. penanggung jawab pengelola keuangan daerah dapat diberikan honorarium dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- a. dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penanggung jawab pengelola keuangan daerah tidak diberikan honorarium dimaksud.
- c. kepada penanggung jawab pengelola keuangan daerah yang mengelola lebih dari 1 (satu) Dokumen Pelaksanaan Anggaran dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) besaran honorarium pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola.
 - 2) besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibagi secara proporsional berdasarkan tugas dan wewenang masing-masing.
- e. Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) tidak melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan tidak melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen.
 - 2) besaran honorarium Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pengguna Anggaran.
 - 3) dalam hal melimpahkan sebagian kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan melimpahkan tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (lima puluh persen).
- f. Kuasa Pengguna Anggaran dapat diberikan honorarium dengan ketentuan:
 - 1) dalam hal Pengguna Anggaran melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit Satuan Kerja Perangkat

Daerah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang ditetapkan oleh kepala daerah.

- 2) besaran honorarium Kuasa Pengguna Anggaran didasarkan pada jumlah pagu yang dilimpahkan dan dikelola Kuasa Pengguna Anggaran.
 - 3) dalam hal tugas dan wewenang selaku Pejabat Pembuat Komitmen dilimpahkan kepada pejabat/pegawai yang memenuhi syarat, besaran honorarium yang diterima paling tinggi 50% (limapuluh persen).
- g. Ketentuan honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diatur sebagai berikut:
- 1) honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberikan tugas sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
 - 2) besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- h. Kepala Daerah dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu dan bendahara penerimaan pembantu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada pagu belanja atau jumlah anggaran penerimaan yang dikelola-nya.
- i. dalam hal bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran pembantu, dan bendahara penerimaan pembantu telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
- j. jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola.

1.2. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa

1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa melalui pengadaan langsung,

penunjukan langsung, dan/atau *e-purchasing* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan jabatan fungsional pengadaan barang/jasa, honorarium dapat diberikan sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran honorarium pejabat pengadaan barang/jasa.

1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Honorarium dapat diberikan kepada anggota Kelompok Kerja Pemilihan, setelah mengerjakan 30 (tiga puluh) paket pengadaan, atau setelah mengerjakan 15 (lima belas) paket pengadaan pekerjaan konstruksi (pekerjaan konstruksi, jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi terintegrasi).

Ketentuan :

Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan/atau anggota Kelompok Kerja Pemilihan hanya dapat diberikan paling banyak sebesar Rp44.000.000,00 (empat puluh empat juta rupiah) per-orang per-tahun.

1.3. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.4. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

1.4.1. Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.
- b. narasumber atau pembahas berasal dari :
 - 1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau
 - 2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- c. dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.

1.4.2. Honorarium Moderator

Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, *focus group discussion*, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:

- a. moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
- b. moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

1.4.3. Honorarium Pembawa Acara

Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan/anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/atau masyarakat.

1.4.4. Honorarium Panitia

Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama

kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, *workshop*, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non-aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

1.5. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Jabatan	Klasifikasi		
		I	II	III
1	Pejabat Eselon I dan II	2	3	4
2	Pejabat Eselon III	3	4	5
3	Pejabat Eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- a. Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah kabupaten yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- b. Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah, kabupaten, yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah)

per-bulan dan kurang dari Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.

- c. Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah kabupaten yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan surat keputusan bupati atau sekretaris daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a. mempunyai keluaran (*output*) jelas dan terukur;
- b. bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - 1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah diluar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh bupati; atau
 - 2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah;
- c. bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e. dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.

1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a. paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b. paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi

dan efektivitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

1.6. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli

Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/ atau persidangan di pengadilan.

Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.

1.6.2. Honorarium Beracara

Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.

1.7. Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan

Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non-aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Presiden, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:

- a. lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- b. lulusan Diploma Satu/Diploma Dua/Diploma Tiga/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- c. lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
- d. lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan

- e. lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

1.8. Honorarium Rohaniwan

Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniawan dalam pengambilan sumpah jabatan.

1.9. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website

1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri.

Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (*peer review*) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang per jurnal.

1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola *website* atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan surat keputusan bupati.

Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau *website* sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola

teknologi informasi atau *website* tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.9.4. Honorarium Penulis Artikel

Honorarium penulis artikel jurnal/buletin/majalah/*website* diberikan kepada seseorang yang berkontribusi dalam penulisan artikel pada jurnal/buletin/majalah/*website* sebagaimana dimaksud pada angka 1.9.1, angka 1.9.2, dan angka 1.9.3.

1.10. Honorarium Penyelenggara Ujian

Honorarium penyelenggara ujian merupakan imbalan yang diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

1.11. Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota

Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non-akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non-akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi manajerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

1.12. Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

1.12.1. Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau *sharing experience* sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan masyarakat;
- b. berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat; atau
- c. dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

- 1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.
- 1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara
Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1.12.4. Honorarium Penyusunan Modul Pendidikan dan Pelatihan
Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil Negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan surat keputusan bupati. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
 - a. bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- 1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
 - b. dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;

- c. jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
- d. jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang; dan
- e. jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.

1.13. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah

Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan surat keputusan bupati. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

1.14. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah

- a. Honorarium Pengurus Barang Milik Daerah diberikan kepada:
 - 1) Pengurus Barang Pengelola, yaitu pejabat yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
 - 2) Pembantu Pengurus Barang Pengelola, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengelola Barang;
 - 3) Pengurus Barang Pengguna, yaitu aparatur sipil negara yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
 - 4) Pembantu Pengurus Barang Pengguna, yaitu pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik daerah pada Pengguna Barang;
 - 5) Pengurus Barang Pembantu, yaitu jabatan fungsional umum yang disertai tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan, dan bertanggung jawabkan barang milik daerah pada Kuasa Pengguna Barang.
- b. Dalam hal pengurus barang telah diberikan tunjangan fungsional sebagai penatalaksana barang milik daerah, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.
- c. Dalam hal pelaksanaan tugas sebagai pengurus barang telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengurus barang tidak diberikan honorarium dimaksud.

1.15. Honorarium Narasumber, Moderator, dan Pembawa Acara Profesional

Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang

mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium yang terinci pada Tabel 1.1. Pemberian honorarium jasa narasumber moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara sebagaimana diatur dalam Tabel 1.1, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara *at cost*).

1.16 Honorarium Tim Teknis/Tenaga Pendukung

Dalam aturan pengadaan barang/jasa Pemerintah, Tim Teknis dan Tim Pendukung merupakan tim pelengkap yang dibentuk oleh Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Kedua Tim ini dibentuk secara khusus untuk membantu kelancaran teknis operasional dan administrasi sebuah Proyek.

- 1) Tim Teknis untuk membantu memberikan masukan dan melaksanakan tugas terutama pada pengadaan yang bersifat khusus atau kompleks seperti pekerjaan konstruksi
- 2) Tim Pendukung adalah tim yang dibentuk untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas di lapangan maupun terkait urusan administrasi/keuangan.

Honorarium sebagaimana diatur dalam Tabel 1.1

1.17 Honorarium Perangkat Lembang

Pemberian honorarium pada Perangkat Lembang bertujuan untuk meningkatkan motivasi, tanggung jawab, serta kualitas pelayanan kepada masyarakat yang besarannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Honorarium ini diberikan kepada :

- 1) Penanggung jawab Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Lembang (PKPKL), yaitu pihak yang bertanggung jawab penuh atas Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa/Lembang mulai dari perencanaan hingga pelaporan.
- 2) Koordinator PKPKL yaitu perangkat lembang yang ditunjuk untuk mengoordinasikan pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kampung/Lembang (PKPKL) agar berjalan tertib, terarah, sesuai aturan.
- 3) Fungsi kebendaharaan lembang adalah bagian dari pengelolaan keuangan lembang yang berfokus pada penerimaan, penyimpanan, pembayaran, dan penatausahaan uang lembang secara tertib dan sesuai aturan
- 4) Pelaksana Kegiatan Lembang (PKL) adalah perangkat atau tim yang ditunjuk untuk melaksanakan kegiatan/program yang telah dianggarkan dalam APB Lembang

Honorarium Perangkat Lembang sebagaimana diatur pada Tabel 1.1

TABEL 1.1
SATUAN BIAYA HONORARIUM

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN DAERAH		
	1.1.1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah, Pengguna Anggaran, Kuasa Bendahara Umum Daerah, dan Kuasa Pengguna Anggaran		
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp.100 juta	OB	Rp1.040.000,00
	b. Nilai Pagu Dana di atas Rp.100 juta s/d Rp. 250 juta	OB	Rp1.250.000,00
	c. Nilai Pagu Dana di atas Rp.250 juta s/d Rp. 500 juta	OB	Rp1.450.000,00
	d. Nilai Pagu Dana di atas Rp.500 juta s/d Rp. 1 miliar	OB	Rp1.660.000,00
	e. Nilai Pagu Dana di atas Rp.1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OB	Rp1.970.000,00
	f. Nilai Pagu Dana di atas Rp.2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OB	Rp2.280.000,00
	g. Nilai Pagu Dana di atas Rp.5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OB	Rp2.590.000,00
	h. Nilai Pagu Dana di atas Rp.10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	Rp3.010.000,00
	i. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	OB	Rp3.420.000,00
	j. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar	OB	Rp3.840.000,00
	k. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar	OB	Rp4.250.000,00
	l. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar	OB	Rp4.770.000,00
	m. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar	OB	Rp5.290.000,00
	n. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar	OB	Rp5.810.000,00
	o. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 750 miliar s/d Rp. 1 triliun	OB	Rp6.330.000,00
	p. Nilai Pagu Dana di atas Rp.1 triliun	OB	Rp7.370.000,00
	1.1.2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan		
	a. Nilai Pagu Dana sampai dengan Rp.50 juta	OB	Rp.505.000,00
	b. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 Juta sampai dengan Rp. 100 juta	OB	Rp1.010.000,00
	c. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 juta s/d Rp. 250 juta	OB	Rp1.210.000,00
	d. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 juta s/d Rp. 500 juta	OB	Rp1.410.000,00
	e. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 juta s/d Rp. 1 miliar	OB	Rp1.610.000,00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	f. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OB	Rp1.910.000,00
	g. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OB	Rp2.210.000,00
	h. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OB	Rp2.520.000,00
	i. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	Rp2.920.000,00
	j. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	OB	Rp3.320.000,00
	k. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar	OB	Rp3.720.000,00
	l. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar	OB	Rp4.130.000,00
	m. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar	OB	Rp4.630.000,00
	n. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar	OB	Rp5.130.000,00
	o. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar	OB	Rp5.640.000,00
	p. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 750 miliar s/d Rp. 1 triliun	OB	Rp6.140.000,00
	q. Nilai Pagu Dana di atas Rp.1 triliun	OB	Rp7.140.000,00
	1.1.3. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah		
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 juta	OB	Rp400.000,00
	b. Nilai Pagu Dana di atas Rp.100 juta s/d Rp. 250 juta	OB	Rp480.000,00
	c. Nilai Pagu Dana di atas Rp.250 juta s/d Rp. 500 juta	OB	Rp570.000,00
	d. Nilai Pagu Dana di atas Rp.500 juta s/d Rp. 1 miliar	OB	Rp660.000,00
	e. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OB	Rp770.000,00
	f. Nilai Pagu Dana di atas Rp.2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OB	Rp880.000,00
	g. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OB	Rp990.000,00
	h. Nilai Pagu Dana di atas Rp.10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	Rp1.250.000,00
	i. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	OB	Rp1.520.000,00
	j. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar	OB	Rp1.780.000,00
	k. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar	OB	Rp2.040.000,00
	l. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar	OB	Rp2.440.000,00
	m. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar	OB	Rp2.830.000,00
	n. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar	OB	Rp3.230.000,00
	o. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 750 miliar s/d Rp. 1 triliun	OB	Rp3.620.000,00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	p. Nilai Pagu Dana di atas Rp.1 triliun	OB	Rp4.420.000,00
	1.1.4. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan		
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 juta	OB	Rp340.000,00
	b. Nilai Pagu Dana di atas Rp.100 juta s/d Rp. 250 juta	OB	Rp420.000,00
	c. Nilai Pagu Dana di atas Rp.250 juta s/d Rp. 500 juta	OB	Rp500.000,00
	d. Nilai Pagu Dana di atas Rp.500 juta s/d Rp. 1 miliar	OB	Rp570.000,00
	e. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OB	Rp670.000,00
	f. Nilai Pagu Dana di atas Rp.2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OB	Rp770.000,00
	g. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OB	Rp860.000,00
	h. Nilai Pagu Dana di atas Rp.10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	Rp1.090.000,00
	i. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	OB	Rp1.320.000,00
	j. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar	OB	Rp1.550.000,00
	k. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar	OB	Rp1.780.000,00
	l. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar	OB	Rp2.120.000,00
	m. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar	OB	Rp2.470.000,00
	n. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar	OB	Rp2.810.000,00
	o. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 750 miliar s/d Rp. 1 triliun	OB	Rp3.160.000,00
	p. Nilai Pagu Dana di atas Rp.1 triliun	OB	Rp3.840.000,00
	1.1.5. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu		
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 100 juta	OB	Rp260.000,00
	b. Nilai Pagu Dana di atas Rp.100 juta s/d Rp. 250 juta	OB	Rp310.000,00
	c. Nilai Pagu Dana di atas Rp.250 juta s/d Rp. 500 juta	OB	Rp370.000,00
	d. Nilai Pagu Dana di atas Rp.500 juta s/d Rp. 1 miliar	OB	Rp430.000,00
	e. Nilai Pagu Dana di atas Rp.1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OB	Rp500.000,00
	f. Nilai Pagu Dana di atas Rp.2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OB	Rp570.000,00
	g. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OB	Rp640.000,00
	h. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	Rp810.000,00
	i. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	OB	Rp980.000,00
	j. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar	OB	Rp1.150.000,00
	k. Nilai Pagu Dana di atas	OB	Rp1.330.000,00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar		
	l. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar	OB	Rp1.580.000,00
	m. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar	OB	Rp1.840.000,00
	n. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar	OB	Rp2.090.000,00
	o. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 750 miliar s/d Rp. 1 triliun	OB	Rp2.350.000,00
	p. Nilai Pagu Dana di atas Rp.1 triliun	OB	Rp2.860.000,00
1.2.	HONORARIUM PENGADAAN BARANG/JASA		
	1.2.1. Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp680.000,00
	1.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa		
	1.2.2.1. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi		
	a. Nilai pagu pengadaan di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp850.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp 1 miliar	OP	Rp1.020.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d 2, 5 miliar	OP	Rp1.270.000,00
	d. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	Rp1.520.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp 10 miliar	OP	Rp1.780.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp2.120.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	Rp2.450.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	Rp2.790.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	Rp3.130.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	Rp3.580.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	Rp4.030.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	Rp4.490.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp 1 triliun	OP	Rp4.940.000,00
	n. Nilai pagu pengadaan di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.560.000,00
	1.2.2.2. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang		
	a. Nilai pagu dana sampai dengan Rp200 juta	OP	Rp510.000,00
	b. Nilai pagu dana di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp760.000,00
	c. Nilai pagu dana di atas Rp500 juta s.d Rp 1 miliar	OP	Rp920.000,00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	d. Nilai pagu dana di atas Rp1 miliar s.d 2, 5 miliar	OP	Rp1.140.000,00
	e. Nilai pagu dana di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp 5 miliar	OP	Rp1.370.000,00
	f. Nilai pagu dana di atas Rp5 miliar s.d Rp 10 miliar	OP	Rp1.600.000,00
	g. Nilai pagu dana di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.910.000,00
	h. Nilai pagu dana di atas Rp25 miliar s.d. Rp 50 miliar	OP	Rp2.210.000,00
	i. Nilai pagu dana di atas Rp50 miliar s.d Rp75 miliar	OP	Rp2.520.000,00
	j. Nilai pagu dana di atas Rp75 miliar s.d Rp100 miliar	OP	Rp2.820.000,00
	k. Nilai pagu dana di atas Rp100 miliar s.d Rp250 miliar	OP	Rp3.230.000,00
	l. Nilai pagu dana di atas Rp250 miliar s.d Rp500 miliar	OP	Rp3.640.000,00
	m. Nilai pagu dana di atas Rp500 miliar s.d Rp750 miliar	OP	Rp4.040.000,00
	n. Nilai pagu dana di atas Rp750 miliar s.d Rp 1 triliun	OP	Rp4.450.000,00
	o. Nilai pagu dana di atas Rp1 triliun	OP	Rp5.010.000,00
	1.2.2.3. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Konsultansi		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 juta s.d. Rp250 juta	OP	Rp480.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp600.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 juta s.d. Rp1 miliar	OP	Rp720.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 miliar	OP	Rp910.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansidi atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.090.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.270.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansidi atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000,00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	k. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000,00
	m. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000,00
	n. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000,00
	o. Nilai pagu pengadaan jasa konsultansi di atas Rp 1 triliun	OP	Rp3.960.000,00
	1.2.2.4. Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Jasa Lainnya		
	a. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp200 juta s.d. Rp500 juta	OP	Rp600.000,00
	b. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 juta s.d. Rp1 milyar	OP	Rp720.000,00
	c. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1 miliar s.d. Rp2,5 milyar	OP	Rp910.000,00
	d. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp2,5 miliar s.d. Rp5 miliar	OP	Rp1.090.000,00
	e. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp5 miliar s.d. Rp10 miliar	OP	Rp1.270.000,00
	f. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp10 miliar s.d. Rp25 miliar	OP	Rp1.510.000,00
	g. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp25 miliar s.d. Rp50 miliar	OP	Rp1.750.000,00
	h. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp50 miliar s.d. Rp75 miliar	OP	Rp1.990.000,00
	i. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp75 miliar s.d. Rp100 miliar	OP	Rp2.230.000,00
	j. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp100 miliar s.d. Rp250 miliar	OP	Rp2.560.000,00
	k. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp250 miliar s.d. Rp500 miliar	OP	Rp2.880.000,00
	l. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp500 miliar s.d. Rp750 miliar	OP	Rp3.200.000,00
	m. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp750 miliar s.d. Rp1 triliun	OP	Rp3.520.000,00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	n. Nilai pagu pengadaan jasa lainnya di atas Rp1triliun	OP	Rp3.960.000,00
1.3.	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPBJ)		
	1.3.1. Kepala	OB	Rp1.000.000,00
	1.3.2. Sekretaris/Staf Pendukung	OB	Rp750.000,00
1.4.	HONORARIUM NARASUMBER/PEMBAHAS / MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/PANITIA		
	1.4.1. Honorarium Narasumber/Pembahas		
	a. Menteri/ Pejabat Setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp1.700.000,00
	b. Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	Rp1.400.000,00
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	Rp1.200.000,00
	d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	Rp1.000.000,00
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	Rp900.000,00
	1.4.2. Honorarium Moderator	OK	Rp700.000,00
	1.4.3. Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp400.000,00
	1.4.4. Honorarium Panitia		
	a. Penanggung Jawab	OK	Rp450.000,00
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp400.000,00
	c. Sekretaris	OK	Rp300.000,00
	d. Anggota	OK	Rp300.000,00
1.5.	HONORARIUM TIM PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM PELAKSANA KEGIATAN		
	1.5.1. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.1.1. Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp1.500.000,00
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp1.250.000,00
	c. Ketua	OB	Rp1.000.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp850.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp750.000,00
	f. Anggota	OB	Rp750.000,00
	1.5.1.2. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Pengarah	OB	Rp750.000,00
	b. Penanggung Jawab	OB	Rp700.000,00
	c. Ketua	OB	Rp650.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp600.000,00
	e. Sekretaris	OB	Rp500.000,00
	f. Anggota	OB	Rp500.000,00
	1.5.2. Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		
	1.5.2.1. Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah		
	a. Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp 250.000,00
	b. Anggota	OB	Rp220.000,00
1.6.	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI SAKSI AHLI DAN BERACARA		

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.6.1. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/ Saksi Ahli	OK	Rp1.800.000,00
	1.6.2. Honorarium Beracara	OK	Rp1.800.000,00
1.7.	HONORARIUM PENYULUH NON PEGAWAI NEGERI SIPIL		
	1.7.1. SMA	OB	Rp2.100.000,00
	1.7.2. Diploma Satu /Diploma Dua/Diploma Tiga/Sarjana Terapan	OB	Rp2.400.000,00
	1.7.3. Sarjana (S-1)	OB	Rp2.600.000,00
	1.7.4. Master (S-2)	OB	Rp2.800.000,00
	1.7.5. Doktor (S-3)	OB	Rp3.000.000,00
1.8.	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	Rp400.000,00
1.9.	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN/MAJALAH/PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PENGELOLA WEBSITE		
	1.9.1. Honorarium Tim Penyusunan Jurnal		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp500.000,00
	b. Redaktur	Oter	Rp400.000,00
	c. Penyunting/ Editor	Oter	Rp300.000,00
	d. Desain Grafis	Oter	Rp180.000,00
	e. Fotografer	Oter	Rp180.000,00
	f. Sekretariat	Oter	Rp150.000,00
	1.9.2. Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah		
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp400.000,00
	b. Redaktur	Oter	Rp300.000,00
	c. Penyunting/ Editor	Oter	Rp250.000,00
	d. Desain Grafis	Oter	Rp180.000,00
	e. Fotografer	Oter	Rp180.000,00
	f. Sekretariat	Oter	Rp150.000,00
	1.9.3. Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi/Pengelola Website		
	a. Penanggung Jawab	OB	Rp500.000,00
	b. Redaktur	OB	Rp450.000,00
	c. Editor	OB	Rp400.000,00
	d. Web Admin	OB	Rp350.000,00
	e. Web Developer	OB	Rp300.000,00
	1.9.4. Honorarium Penulis Artikel		
	a. Penulis Artikel Jurnal	Per Halaman	Rp200.000,00
	b. Penulis Artikel Buletin/Majalah/Website	Per Halaman	Rp100.000,00
1.10.	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN		
	1.10.1. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp150.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp240.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp5.000,00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	1.10.2. Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah		
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/ Pelajaran	Rp190.000,00
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp270.000,00
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/ Mata Ujian	Rp7.500,00
1.11.	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI KABUPATEN KOTA		
	1.11.1. Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Kabupaten	Per Butir Soal	Rp100.000,00
	1.11.2. Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Kabupaten		
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp45.000,00
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp20.000,00
1.12.	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)		
	1.12.1. Honorarium Penceramah	OJP	Rp1.000.000,00
	1.12.2. Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp300.000,00
	1.12.3. Honorarium Pengajar yang berasal dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp200.000,00
	1.12.4. Honorarium Penyusun Modul Diklat	Per Modul	Rp5.000.000,00
	1.12.5. Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat		
	a. Lama Diklat s.d. 5 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp450.000,00
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp400.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp300.000,00
	4) Anggota	OK	Rp300.000,00
	b. Lama Diklat 6 s.d. 30 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp675.000,00
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp600.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp450.000,00
	4) Anggota	OK	Rp450.000,00
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari:		
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp900.000,00
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp800.000,00
	3) Sekretaris	OK	Rp600.000,00
	4) Anggota	OK	Rp600.000,00
1.13.	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH		
	1.13.1. Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Pembina	OB	Rp3.500.000,00
	b. Pengarah	OB	Rp3.000.000,00
	c. Ketua	OB	Rp2.500.000,00
	d. Wakil Ketua	OB	Rp2.000.000,00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	e. Sekretaris	OB	Rp1.500.000,00
	f. Anggota	OB	Rp1.300.000,00
	1.13.2. Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah		
	a. Ketua	OB	Rp1.000.000,00
	b. Sekretaris	OB	Rp 900.000,00
	c. Anggota	OB	Rp 600.000,00
1.14.	HONORARIUM PENGURUS BARANG MILIK DAERAH		
	1.14.1. Pengurus Barang Pengelola	OB	Rp 500.000,00
	1.14.2. Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	Rp 450.000,00
	1.14.3. Pengurus Barang Pengguna	OB	Rp 400.000,00
	1.14.4. Pembantu Pengurus Barang Pengguna	OB	Rp 350.000,00
	1.14.5. Pengurus Barang Pembantu	OB	Rp 300.000,00
1.15.	HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL		
	1. Honorarium Narasumber	OJ	Rp1.700.000,00
	2. Honorarium Moderator	OK	Rp1.000.000,00
	3. Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp750.000,00
1.16.	HONORARIUM TIM TEKNIS/TIM PENDUKUNG		
	1.16.1. Honorarium Tim Teknis		
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 50 juta	OB	Rp404.000,00
	b. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 50 juta sampai dengan 100 juta	OB	Rp808.000,00
	c. Nilai Pagu Dana di atas Rp.100 juta s/d Rp. 250 juta	OB	Rp968.000,00
	d. Nilai Pagu Dana di atas Rp.250 juta s/d Rp. 500 juta	OB	Rp1.128.000,00
	e. Nilai Pagu Dana di atas Rp.500 juta s/d Rp. 1 miliar	OB	Rp1.288.000,00
	f. Nilai Pagu Dana di atas Rp.1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OB	Rp1.528.000,00
	g. Nilai Pagu Dana di atas Rp.2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OB	Rp1.768.000,00
	h. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OB	Rp.2.016.000,00
	i. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	Rp2.336.000,00
	j. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	OB	Rp2.656.000,00
	k. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar	OB	Rp2.976.000,00
	l. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar	OB	Rp3.304.000,00
	m. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar	OB	Rp3.704.000,00
	n. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar	OB	Rp4.104.000,00
	o. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar	OB	Rp4.512.000,00
	p. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 750 miliar s/d Rp. 1 triliun	OB	Rp4.912.000,00
	q. Nilai Pagu Dana di atas Rp.1	OB	Rp5.712.000,00

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	triliun		
	1.16.2. Honorarium Tim Pendukung		
	a. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 50 juta	OB	Rp283.000,00
	b. Nilai Pagu Dana s/d Rp. 50 juta sampai dengan 100 juta	OB	Rp566.000,00
	c. Nilai Pagu Dana di atas Rp.100 juta s/d Rp. 250 juta	OB	Rp678.000,00
	d. Nilai Pagu Dana di atas Rp.250 juta s/d Rp. 500 juta	OB	Rp790.000,00
	e. Nilai Pagu Dana di atas Rp.500 juta s/d Rp. 1 miliar	OB	Rp902.000,00
	f. Nilai Pagu Dana di atas Rp.1 miliar s/d Rp. 2,5 miliar	OB	Rp1.070.000,00
	g. Nilai Pagu Dana di atas Rp.2,5 miliar s/d Rp. 5 miliar	OB	Rp1.238.000,00
	h. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 5 miliar s/d Rp. 10 miliar	OB	Rp1.412.000,00
	i. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 10 miliar s/d Rp. 25 miliar	OB	Rp1.636.000,00
	j. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 25 miliar s/d Rp. 50 miliar	OB	Rp1.860.000,00
	k. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 50 miliar s/d Rp. 75 miliar	OB	Rp2.084.000,00
	l. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 75 miliar s/d Rp. 100 miliar	OB	Rp2.313.000,00
	m. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 100 miliar s/d Rp. 250 miliar	OB	Rp2.593.000,00
	n. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 250 miliar s/d Rp. 500 miliar	OB	Rp2.873.000,00
	o. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 500 miliar s/d Rp. 750 miliar	OB	Rp3.159.000,00
	p. Nilai Pagu Dana di atas Rp. 750 miliar s/d Rp. 1 triliun	OB	Rp3.439.000,00
	q. Nilai Pagu Dana di atas Rp.1 triliun	OB	Rp3.999.000,00
1.17.	HONORARIUM PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN LEMBANG (PKPKL) DAN PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN LEMBANG (PPKL)		
	1.17.1. Penanggung Jawab PKPKL	OB	Rp425.000,00
	1.17.2. Koordinator PKPKL	OB	Rp255.000,00
	1.17.3. Fungsi Kebendaharaan	OB	Rp215.000,00
	1.17.4. Pelaksana Kegiatan	OB	Rp170.000,00

2. Satuan Biaya Perjalanan Dinas

2.1. Biaya Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain.

Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (*detasering*);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan digolongkan menjadi:

- a. perjalanan dinas jabatan yang melewati batas kota (luar kota); dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota.

Adapun kota yang dimaksud adalah daerah di dalam kota/kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah provinsi.

Perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan di dalam kota terdiri atas:

- a. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam; dan
- b. perjalanan dinas jabatan yang dilaksanakan sampai dengan 8 (delapan) jam.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya penginapan;
- d. dan uang representasi perjalanan dinas.

2.1.1. Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri Dan Uang Representasi

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan, keperluan transportasi lokal, uang saku dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas di dalam kota yang sampai dengan 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi yang besarnya ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kondisi daerah masing-masing dan dipertanggungjawabkan secara riil. Untuk perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam disamping diberikan uang transportasi, dapat diberikan uang harian dalam kota dan uang penginapan. Pemberian uang penginapan pada perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam dipertanggungjawabkan secara riil dan diberikan secara selektif dengan menerapkan prinsip efisien, efektivitas, kepatutan dan kewajaran. Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri dipertanggungjawabkan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.2

TABEL 2.2
UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN)JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
1	ACEH	OH	Rp360.000,00		Rp110.000,00
2	SUMATERA UTARA	OH	Rp370.000,00		Rp110.000,00
3	RIAU	OH	Rp370.000,00		Rp110.000,00
4	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp370.000,00		Rp110.000,00
5	JAMBI	OH	Rp370.000,00		Rp110.000,00
6	SUMATERA BARAT	OH	Rp380.000,00		Rp110.000,00
7	SUMATERA SELATAN	OH	Rp380.000,00		Rp110.000,00
8	LAMPUNG	OH	Rp380.000,00		Rp110.000,00
9	BENGKULU	OH	Rp380.000,00		Rp110.000,00
10	BANGKA BLITUNG	OH	Rp410.000,00		Rp120.000,00
11	BANTEN	OH	Rp370.000,00		Rp110.000,00

NO	PROVINSI	SATUAN	LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN)JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)
12	JAWA BARAT	OH	Rp430.000,00		Rp130.000,00
13	D.K.I. JAKARTA	OH	Rp530.000,00		Rp160.000,00
14	JAWA TENGAH	OH	Rp370.000,00		Rp110.000,00
15	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp420.000,00		Rp130.000,00
16	JAWA TIMUR	OH	Rp410.000,00		Rp120.000,00
17	BALI	OH	Rp480.000,00		Rp140.000,00
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp440.000,00		Rp130.000,00
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp430.000,00		Rp130.000,00
20	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp380.000,00		Rp110.000,00
21	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp360.000,00		Rp110.000,00
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp380.000,00		Rp110.000,00
23	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp430.000,00		Rp130.000,00
24	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp430.000,00		Rp130.000,00
25	SULAWESI UTARA	OH	Rp370.000,00		Rp110.000,00
26	GORONTALO	OH	Rp370.000,00		Rp110.000,00
27	SULAWESI BARAT	OH	Rp410.000,00		Rp120.000,00
28	SULAWESI SELATAN	OH	Rp430.000,00	Rp170.000,00	Rp130.000,00
29	SULAWESI TENGAH	OH	Rp370.000,00		Rp110.000,00
30	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp380.000,00		Rp110.000,00
31	MALUKU	OH	Rp380.000,00		Rp110.000,00
32	MALUKU UTARA	OH	Rp430.000,00		Rp130.000,00
33	PAPUA	OH	Rp580.000,00		Rp170.000,00
34	PAPUA BARAT	OH	Rp480.000,00		Rp140.000,00
35	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp480.000,00		Rp140.000,00
36	PAPUA TENGAH	OH	Rp 580.000,00		Rp170.000,00
37	PAPUA SELATAN	OH	Rp580.000,00		Rp170.000,00
38	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp580.000,00		Rp170.000,00

2. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan. Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tip porter, tip pengemudi, yang diberikan secara *lumpsum*.

Satuan Biaya Uang Representasi terinci pada Tabel 2.3

TABEL 2.3
UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR DAERAH	DALAM DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	Rp250.000,00	Rp125.000,00
2.	PEJABAT ESELON II	OH	Rp150.000,00	Rp75.000,00

2.1.2. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan dipertanggungjawabkan secara riil (*at cost*). Adapun Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.4

TABEL 2.4
BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO	PROVINSI	SATUAN	BUPATI/WAKIL BUPATI/KETUA DPRD/WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOL.IV dan PPPK GOL. XIII s/d XVII	PEJABAT ESELON IV/ GOL.III, II, I dan PPPK Gol I s/d XII
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	ACEH	OH	Rp4.420.000	Rp3.526.000	Rp1.533.999	Rp770.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	Rp4.960.000	Rp2.195.000	Rp1.100.000	Rp699.000
3.	R I A U	OH	Rp3.820.000	Rp3.119.000	Rp1.650.000	Rp852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	Rp5.344.000	Rp2.318.000	Rp1.297.000	Rp792.000
5.	J A M B I	OH	Rp5.000.000	Rp4.102.000	Rp1.225.000	Rp580.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	Rp5.236.000	Rp3.332.000	Rp1.353.000	Rp701.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	Rp5.850.000	Rp3.083.000	Rp1.955.000	Rp861.000
8.	LAMPUNG	OH	Rp4.491.000	Rp2.488.000	Rp1.425.000	Rp580.000
9.	BENGKULU	OH	Rp2.140.000	Rp1.628.000	Rp1.546.000	Rp692.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	Rp3.827.000	Rp2.838.000	Rp1.957.000	Rp649.000
11.	BANTEN	OH	Rp5.725.000	Rp2.373.000	Rp1.204.000	Rp724.000
12.	JAWA BARAT	OH	Rp5.381.000	Rp2.755.000	Rp1.201.000	Rp686.000
13.	DKI JAKARTA	OH	Rp8.720.000	Rp2.063.000	Rp992.000	Rp730.000
14.	JAWA TENGAH	OH	Rp5.303.000	Rp1.850.000	Rp1.201.000	Rp750.000
15.	D.I. YOGYAKARTA	OH	Rp5.017.000	Rp2.695.000	Rp1.384.000	Rp845.000
16.	JAWA TIMUR	OH	Rp4.449.000	Rp2.007.000	Rp1.153.000	Rp814.000
17.	BALI	OH	Rp6.848.000	Rp2.433.000	Rp1.685.000	Rp1.138.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	Rp4.375.000	Rp2.648.000	Rp1.418.000	Rp907.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	Rp3.750.000	Rp2.133.000	Rp1.355.000	Rp688.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	Rp2.654.000	Rp1.923.000	Rp1.125.000	Rp538.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	Rp4.901.000	Rp3.391.000	Rp1.160.000	Rp659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	Rp4.797.000	Rp3.316.000	Rp1.500.000	Rp697.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	Rp4.000.000	Rp2.188.000	Rp1.507.000	Rp804.000

NO	PROVINSI	SATUAN	BUPATI/WAKIL BUPATI/KETUA DPRD/WAKIL KETUA DPRD	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESELON III/ GOL.IV dan PPPK GOL. XIII s/d XVII	PEJABAT ESELON IV/ GOL.III, II, I dan PPPK Gol I s/d XII
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	Rp4.000.000	Rp2.735.000	Rp1.507.000	Rp904.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	Rp4.919.000	Rp2.290.000	Rp1.207.000	Rp978.000
26.	GORONTALO	OH	Rp4.168.000	Rp3.107.000	Rp1.606.000	Rp955.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	Rp4.076.000	Rp3.098.000	Rp1.344.000	Rp704.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	Rp4.820.000	Rp1.938.000	Rp1.423.000	Rp745.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	Rp2.309.000	Rp2.027.000	Rp1.679.000	Rp951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	Rp3.088.800	Rp2.574.000	Rp1.297.000	Rp786.000
31.	MALUKU	OH	Rp3.467.000	Rp3.240.000	Rp1.059.000	Rp667.000
32.	MALUKU UTARA	OH	Rp4.611.600	Rp3.843.000	Rp1.160.000	Rp605.000
33.	PAPUA	OH	Rp3.859.000	Rp3.318.000	Rp2.521.000	Rp1.038.000
34.	PAPUA BARAT	OH	Rp3.872.000	Rp3.341.000	Rp2.056.000	Rp967.000
35.	PAPUA BARAT DAYA	OH	Rp3.872.000	Rp3.341.000	Rp2.056.000	Rp967.000
36.	PAPUA TENGAH	OH	Rp3.859.000	Rp3.318.000	Rp2.521.000	Rp1.038.000
37.	PAPUA SELATAN	OH	Rp5.673.000	Rp4.877.000	Rp3.706.000	Rp1.526.000
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	OH	Rp5.711.000	Rp4.911.000	Rp3.731.000	Rp1.536.000

Biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri berlaku pertanggungjawaban secara riil (*at cost*). Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

2.1.3. Satuan Biaya Tiket Pesawat Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran. Besaran satuan biaya tiket terinci pada Tabel 2.5

Tabel 2.5

SATUAN BIAYA TIKET PESAWAT PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
PERGI PULANG (PP)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	JAKARTA	AMBON	Rp 13.285.000,00	Rp 7.081.000,00
2	JAKARTA	BALIKPAPAN	Rp 7.412.000 ,00	Rp 3.797.000,00
3	JAKARTA	BANDA ACEH	Rp 7.519.000,00	Rp 4.492.000,00
4.	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	Rp 2.407.000,00	Rp 1.583.000,00
5	JAKARTA	BANJARMASIN	Rp 5.252.000,00	Rp 2.995.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	JAKARTA	BATAM	Rp 4.867.000,00	Rp 2.888.000,00
7	JAKARTA	BENGKULU	Rp 4.364.000,00	Rp 2.621.000,00
8	JAKARTA	BIAK	Rp 14.065.000,00	Rp 7.519.000,00
9	JAKARTA	DENPASAR	Rp 5.305.000 ,00	Rp 3.262.000,00
10	JAKARTA	GORONTALO	Rp 7.231.000 ,00	Rp 4.824.000,00
11	JAKARTA	JAMBI	Rp 4.065.000,00	Rp 2.460.000,00
12	JAKARTA	JAYAPURA	Rp 14.568.000,00	Rp 8.193.000,00
13	JAKARTA	YOGYAKARTA	Rp 4.107.000 ,00	Rp 2.268.000,00
14	JAKARTA	KENDARI	Rp 7.658.000,00	Rp 4.182.000,00
15	JAKARTA	KUPANG	Rp 9.413.000,00	Rp 5.081.000,00
16	JAKARTA	MAKASSAR	Rp 7.444.000,00	Rp 3.829.000,00
17	JAKARTA	MALANG	Rp 4.599.000,00	Rp 2.695.000,00
18	JAKARTA	MAMUJU	Rp 7.295.000,00	Rp 4.867.000,00
19	JAKARTA	MANADO	Rp 10.824.000,00	Rp 5.102.000,00
20	JAKARTA	MANOKWARI	Rp 16.226.000,00	Rp 10.824.000,00
21	JAKARTA	MATARAM	Rp 5.316.000,00	Rp 3.230.000,00
22	JAKARTA	MEDAN	Rp 7.252.000,00	Rp 3.808.00,000
23	JAKARTA	PADANG	Rp 5.530.000,00	Rp 2.952.000,00
24	JAKARTA	PALANGKARAYA	Rp 4.984.000 ,00	Rp 2.984.000,00
25	JAKARTA	PALEMBANG	Rp 3.861.000,00	Rp 2.268.000,00
26	JAKARTA	PALU	Rp 9.348.000,00	Rp 5.113.000,00
27	JAKARTA	PANGKAL PINANG	Rp 3.412.000,00	Rp 2.139.000,00
28	JAKARTA	PEKANBARU	Rp 5.583.000,00	Rp 3.016.000,00
29	JAKARTA	PONTIANAK	Rp 4.353.000,00	Rp 2.781.000,00
30	JAKARTA	SEMARANG	Rp 3.861.000,00	Rp 2.182.000,00
31	JAKARTA	SOLO	Rp 3.861.000,00	Rp 2.342.000,00
32	JAKARTA	SURABAYA	Rp 5.466.000,00	Rp 2.674.000,00
33	JAKARTA	TERNATE	Rp 10.001.000,00	Rp 6.664.000,00
34	JAKARTA	TIMIKA	Rp 13.830.000,00	Rp 7.487.000,00
35	JAKARTA	TANJUNG SELOR	Rp 7.424.000,00	Rp 4.057.000,00
36	AMBON	DENPASAR	Rp 8.054.000,00	Rp 4.471.000,00
37	AMBON	JAYAPURA	Rp 7.434.000,00	Rp 4.161.000,00
38	AMBON	KENDARI	Rp 4.824.000,00	Rp 2.856.000,00
39	AMBON	MAKASSAR	Rp 6.022.000,00	Rp 3.455.000,00
40	AMBON	MANOKWARI	Rp 5.177.000,00	Rp 3.027.000,00
41	AMBON	PALU	Rp 6.140.000,00	Rp 3.508.000,00
42	AMBON	SORO NG	Rp 3.637.000,00	Rp 2.257.000,00
43	AMBON	SURABAYA	Rp 8.803.000,00	Rp 4.845.000,00
44	AMBON	TERNATE	Rp 4.022.000,00	Rp 2.449.000,00
45	BALIKPAPAN	BANDAACEH	Rp 12.739.000,00	Rp 6.749.000,00
46	BALIKPAPAN	BATAM	Rp 10.354.000,00	Rp 5.305.000,00
47	BALIKPAPAN	DENPASAR	Rp 10.739.000,00	Rp 5.648.000,00
48	BALIKPAPAN	JAYAPURA	Rp 19.071.000,00	Rp 10.086.000,00
49	BALIKPAPAN	YOGYAKARTA	Rp 9.669.000,00	Rp 4.749.000,00
50	BALIKPAPAN	MAKASSAR	Rp 12.664.000,00	Rp 6.150.000,00
51	BALIKPAPAN	MANADO	Rp 15.702.000,00	Rp 7.295.000,00
52	BALIKPAPAN	MEDAN	Rp 12.493.000,00	Rp 6.140.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
53	BALIKPAPAN	PADANG	Rp 10.942.000,00	Rp 5.369.000,00
54	BALIKPAPAN	PALEMBANG	Rp 9.445.000,00	Rp 4.749.000,00
55	BALIKPAPAN	PEKANBARU	Rp 10.996.000,00	Rp 5.423.000,00
56	BALIKPAPAN	SEMARANG	Rp 9.445.000,00	Rp 4.674.000,00
57	BALIKPAPAN	SOLO	Rp 9.445.000,00	Rp 4.813.000,00
58	BALIKPAPAN	SURABAYA	Rp 10.889.000,00	Rp 5.113.000,00
59	BALIKPAPAN	TIMIKA	Rp 18.408.000,00	Rp 9.445.000,00
60	TANA TORAJA	BALIKPAPAN	Rp,00	Rp 4.300.000,00
61	BANDAACEH	DENPASAR	Rp 10.835.000,00	Rp 6.279.000,00
62	BANDAACEH	JAYAPURA	Rp 19.167.000,00	Rp 10.717.000,00
63	BANDAACEH	YOGYAKARTA	Rp 9.765.000,00	Rp 5.380.000,00
64	BANDAACEH	MAKASSAR	Rp 12.760.000,00	Rp 6.781.000,00
65	BANDAACEH	MANADO	Rp 15.798.000,00	Rp 7.926.000,00
66	BANDAACEH	PONTIANAK	Rp 9.990.000,00	Rp 5.840.000,00
67	BANDAACEH	SEMARANG	Rp 9.530.000,00	Rp 5.305.000,00
68	BANDAACEH	SOLO	Rp 9.530.000,00	Rp 5.444.000,00
69	BANDAACEH	SURABAYA	Rp 10.985.000,00	Rp 5.744.000,00
70	BANDAACEH	TIMIKA	Rp 18.504.000,00	Rp 10.076.000,00
71	BANDAR LAMPUNG	BALIKPAPAN	Rp 8.129.000,00	Rp 4.129.000,00
72	BANDAR LAMPUNG	BANDAACEH	Rp 8.225.000,00	Rp 4.760.000,00
73	BANDAR LAMPUNG	BANJARMASIN	Rp 6.193.000,00	Rp 3.412.000,00
74	BANDAR LAMPUNG	BATAM	Rp 5.840.000,00	Rp 3.316.000,00
75	BANDAR LAMPUNG	BIAK	Rp 14.119.000,00	Rp 7.487.000,00
76	BANDAR LAMPUNG	DENPASAR	Rp 6.236.000,00	Rp 3.647.000,00
77	BANDAR LAMPUNG	JAYAPURA	Rp 14.568.000,00	Rp 8.097.000,00
78	BANDAR LAMPUNG	YOGYAKARTA	Rp 5.155.000,00	Rp 2.760.000,00
79	BANDAR LAMPUNG	KENDARI	Rp 8.354.000,00	Rp 4.482.000,00
80	BANDAR LAMPUNG	MAKASSAR	Rp 8.161.000,00	Rp 4.161.000,00
81	BANDAR LAMPUNG	MALANG	Rp 5.594.000,00	Rp 3.134.000,00
82	BANDAR LAMPUNG	MANADO	Rp 11.199.000,00	Rp 5.305.000,00
83	BANDAR LAMPUNG	MATARAM	Rp 6.246.000,00	Rp 3.626.000,00
84	BANDAR LAMPUNG	MEDAN	Rp 7.979.000,00	Rp 4.150.000,00
85	BANDAR LAMPUNG	PADANG	Rp 6.439.000,00	Rp 3.380.000,00
86	BANDAR LAMPUNG	PALANGKARAYA	Rp 5.947.000,00	Rp 3.401.000,00
87	BANDAR LAMPUNG	PALEMBANG	Rp 4.931.000,00	Rp 2.760.000,00
88	BANDAR LAMPUNG	PEKANBARU	Rp 6.482.000,00	Rp 3.433.000,00
89	BANDAR LAMPUNG	PONTIANAK	Rp 5.380.000,00	Rp 3.220.000,00
90	BANDAR LAMPUNG	SEMARANG	Rp 4.931.000,00	Rp 2.685.000,00
91	BANDAR LAMPUNG	SOLO	Rp 4.931.000,00	Rp 2.824.000,00
92	BANDAR LAMPUNG	SURABAYA	Rp 6.386.000,00	Rp 3.123.000,00
93	BANDAR LAMPUNG	TIMIKA	Rp 13.905.000,00	Rp 7.455.000,00
94	BANDUNG	BATAM	Rp 6.289.000,00	Rp 3.583.000,00
95	BANDUNG	DENPASAR	Rp 5.626.000,00	Rp 3.252.000,00
96	BANDUNG	JAMBI	Rp 5.006.000,00	Rp 2.941.000,00
97	BANDUNG	YOGYAKARTA	Rp 3.369.000,00	Rp 2.129.000,00
98	BANDUNG	PADANG	Rp 6.129.000,00	Rp 3.508.000,00
99	BANDUNG	PALEMBANG	Rp 4.385.000,00	Rp 2.631.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
100	BANDUNG	PANGKAL PINANG	Rp 4.599.000,00	Rp 2.738.000,00
101	BANDUNG	PEKANBARU	Rp 6.525.000,00	Rp 3.701.000,00
102	BANDUNG	SEMARANG	Rp 3.027.000,00	Rp 1.957.000,00
103	BANDUNG	SOLO	Rp 3.647.000,00	Rp 2.268.000,00
104	BANDUNG	SURABAYA	Rp 4.824.000,00	Rp 2.856.000,00
105	BANDUNG	TANJUNG PANDAN	Rp 4.439.000,00	Rp 2.663.000,00
106	BANJARMASIN	BANDAACEH	Rp 10.792.000,00	Rp 6.022.000,00
107	BANJARMASIN	BATAM	Rp 8.407.000,00	Rp 4.578.000,00
108	BANJARMASIN	BIAK	Rp 16.686.000,00	Rp 8.749.000,00
109	BANJARMASIN	DENPASAR	Rp 8.792.000,00	Rp 4.920.000,00
110	BANJARMASIN	JAYAPURA	Rp 17.135.000,00	Rp 9.359.000,00
111	BANJARMASIN	YOGYAKARTA	Rp 7.723.000,00	Rp 4.022.000,00
112	BANJARMASIN	MEDAN	Rp 10.546.000,00	Rp 5.412.000,00
113	BANJARMASIN	PADANG	Rp 9.006.000,00	Rp 4.642.000,00
114	BANJARMASIN	PALEMBANG	Rp 7.498.000,00	Rp 4.022.000,00
115	BANJARMASIN	PEKANBARU	Rp 9.049.000,00	Rp 4.696.000,00
116	BANJARMASIN	SEMARANG	Rp 7.498.000,00	Rp 3.958.000,00
117	BANJARMASIN	SOLO	Rp 7.498.000,00	Rp 4.097.000,00
118	BANJARMASIN	SURABAYA	Rp 8.942.000,00	Rp 4.385.000,00
119	BANJARMASIN	TIMIKA	Rp 16.472.000,00	Rp 8.717.000,00
120	BATAM	BANDAACEH	Rp 10.439.000,00	Rp 5.936.000,00
121	BATAM	DENPASAR	Rp 8.450.000,00	Rp 4.824.000,00
122	BATAM	JAYAPURA	Rp 16.782.000,00	Rp 9.263.000,00
123	BATAM	YOGYAKARTA	Rp 7.370.000,00	Rp 3.936.000,00
124	BATAM	MAKASSAR	Rp 10.375.000,00	Rp 5.337.000,00
125	BATAM	MANADO	Rp 13.413.000,00	Rp 6.482.000,00
126	BATAM	MEDAN	Rp 10.193.000,00	Rp 5.316.000,00
127	BATAM	PADANG	Rp 8.653.000,00	Rp 4.546.000,00
128	BATAM	PALEMBANG	Rp 7.145.000,00	Rp 3.936.000,00
129	BATAM	PEKANBARU	Rp 8.707.000,00	Rp 4.599.000,00
130	BATAM	PONTIANAK	Rp 7.594.000,00	Rp 4.396.000,00
131	BATAM	SEMARANG	Rp 7.145.000,00	Rp 3.861.000,00
132	BATAM	SOLO	Rp 7.145.000,00	Rp 4.000.000,00
133	BATAM	SURABAYA	Rp 8.600.000,00	Rp 4.300.000,00
134	BATAM	TIMIKA	Rp 16.119.000,00	Rp 8.621.000,00
135	BENGKULU	PALEMBANG	Rp 2.899.000,00	Rp 1.893.000,00
136	BIAK	BALIKPAPAN	Rp 18.622.000,00	Rp 9.477.000,00
137	BIAK	BANDAACEH	Rp 18.718.000,00	Rp 10.108.000,00
138	BIAK	BATAM	Rp 16.333.000,00	Rp 8.664.000,00
139	BIAK	DENPASAR	Rp 16.729.000,00	Rp 8.995.000,00
140	BIAK	JAYAPURA	Rp 3.615.000,00	Rp 2.321.000,00
141	BIAK	YOGYAKARTA	Rp 15.648.000,00	Rp 8.108.000,00
142	BIAK	MANADO	Rp 11.734.000,00	Rp 6.353.000,00
143	BIAK	MEDAN	Rp 18.472.000,00	Rp 9.498.000,00
144	BIAK	PADANG	Rp 16.932.000,00	Rp 8.728.000,00
145	BIAK	PALEMBANG	Rp 15.424.000,00	Rp 8.108.000,00
146	BIAK	PEKANBARU	Rp 16.985.000,00	Rp 8.781.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
147	BIAK	PONTIANAK	Rp15.873.000,00	Rp8.568.000,00
148	BIAK	SURABAYA	Rp12.782.000,00	Rp7.081.000,00
149	BIAK	TIMIKA	Rp5.808.000,00	Rp3.444.000,00
150	DENPASAR	JAYAPURA	Rp11.680.000,00	Rp6.845.000,00
151	DENPASAR	KUPANG	Rp5.091.000,00	Rp2.952.000,00
152	DENPASAR	MAKASSAR	Rp4.182.000,00	Rp2.631.000,00
153	DENPASAR	MANADO	Rp7.851.000,00	Rp4.278.000,00
154	DENPASAR	MATARAM	Rp1.840.000,00	Rp1.390.000,00
155	DENPASAR	MEDAN	Rp10.589.000,00	Rp5.658.000,00
156	DENPASAR	PADANG	Rp9.049.000,00	Rp4.888.000,00
157	DENPASAR	PALANGKARAYA	Rp8.557.000,00	Rp4.909.000,00
158	DENPASAR	PALEMBANG	Rp7.541.000,00	Rp4.278.000,00
159	DENPASAR	PEKANBARU	Rp9.092.000,00	Rp4.942.000,00
160	DENPASAR	PONTIANAK	Rp7.990.000,00	Rp4.738.000,00
161	DENPASAR	TIMIKA	Rp10.140.000,00	Rp6.129.000,00
162	JAMB!	BALIKPAPAN	Rp7.733.000,00	Rp4.407.000,00
163	JAMB!	BANJARMASIN	Rp7.690.000,00	Rp4.193.000,00
164	JAMBI	DENPASAR	Rp7.733.000,00	Rp4.439.000,00
165	JAMBI	YOGYAKARTA	Rp6.653.000 ,00	Rp3.551.000,00
166	JAMBI	KUPANG	Rp11.434.000,00	Rp6.075.000,00
167	JAM BI	MAKASSAR	Rp9.659.000,00	Rp4.952.000,00
168	JAMBI	MALANG	Rp7.091.000,00	Rp3.925.000,00
169	JAMBI	MANADO	Rp12.707.000,00	Rp6.097.000,00
170	JAMBI	PALANGKARAYA	Rp7.444.000,00	Rp4.193.000,00
171	JAMBI	PONTIANAK	Rp6.878.000,00	Rp4.011.000,00
172	JAMBI	SEMARANG	Rp6.428.000,00	Rp3.476.000,00
173	JAMBI	SOLO	Rp6.428.000,00	Rp3.615.000,00
174	JAM BI	SURABAYA	Rp7.883.000,00	Rp3.915.000,00
175	JAYAPURA	YOGYAKARTA	Rp13.274.000,00	Rp7.690.000,00
176	JAYAPURA	MANADO	Rp22.109.000,00	Rp11.263.000,00
177	JAYAPURA	MEDAN	Rp18.932.000,00	Rp10.097.000,00
178	JAYAPURA	PADANG	Rp17.381.000,00	Rp9.327.000,00
179	JAYAPURA	PALEMBANG	Rp15.873.000,00	Rp8.717.000,00
180	JAYAPURA	PEKANBARU	Rp17.435.000,00	Rp9.380.000,00
181	JAYAPURA	PONTIANAK	Rp16.322.000,00	Rp9.177.000,00
182	JAYAPURA	TIMIKA	Rp3.615.000,00	Rp2.289.000,00
183	YOGYAKARTA	DENPASAR	Rp3.861.000,00	Rp2.481.000,00
184	YOGYAKARTA	MAKASSAR	Rp6.525.000,00	Rp3.893.000,00
185	YOGYAKARTA	MANADO	Rp10.536.000,00	Rp5.722.000,00
186	YOGYAKARTA	MEDAN	Rp9.519.000,00	Rp4.770.000,00
187	YOGYAKARTA	PADANG	Rp7.969.000,00	Rp4.000.000,00
188	YOGYAKARTA	PALEMBANG	Rp6.460.000,00	Rp3.380.000,00
189	YOGYAKARTA	PEKANBARU	Rp8.022.000,00	Rp4.054.000,00
190	YOGYAKARTA	PONTIANAK	Rp6.910.000,00	Rp3.840.000,00
191	YOGYAKARTA	TIMIKA	Rp11.894.000,00	Rp7.038.000,00
192	KENDARI	BANDAACEH	Rp12.953.000 ,00	Rp7.102.000,00
193	KENDARI	BATAM	Rp10.568.000,00	Rp5.658.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
194	KENDARI	DENPASAR	Rp5.455.000,00	Rp3.273.000,00
195	KENDARI	YOGYAKARTA	Rp8.129.000,00	Rp4.706.000,00
196	KEN DARI	PADANG	Rp11.167.000,00	Rp5.722.000,00
197	KENDARI	PALEMBANG	Rp9.659.000,00	Rp5.102.000,00
198	KEN DARI	PEKANBARU	Rp11.220.000,00	Rp5.776.000,00
199	KEN DARI	SEMARANG	Rp9.659.000,00	Rp5.027.000,00
200	KENDARI	SOLO	Rp9.659.000,00	Rp5.166.000,00
201	KENDARI	SURABAYA	Rp11.103.000,00	Rp5.466.000,00
202	KENDARI	TIMIKA	Rp18.633.000,00	Rp9.798.000,00
203	KUPANG	JAYAPURA	Rp14.386.000,00	Rp8.108.000,00
204	KUPANG	YOGYAKARTA	Rp7.348.000,00	Rp4.182.000,00
205	KUPANG	MAKASSAR	Rp7.637.000,00	Rp4.311.000,00
206	KUPANG	MANADO	Rp11.648.000,00	Rp6.140.000,00
207	KUPANG	SURABAYA	Rp6.749.000,00	Rp3.722.000,00
208	MAKASSAR	BIAK	Rp8.493.000,00	Rp4.931.000,00
209	MAKASSAR	JAYAPURA	Rp10.193.000,00	Rp5.787.000,00
210	MAKASSAR	KENDARI	Rp2.663.000,00	Rp1.786.000,00
211	MAKASSAR	MANADO	Rp5.327.000,00	Rp2.909.000,00
212	MAKASSAR	TIMIKA	Rp11.723.000,00	Rp6.567.000,00
213	MAKASSAR	TANA TORAJA	0,00	Rp1.200.000,00
214	MALANG	BALIKPAPAN	Rp10.108.000,00	Rp5.134.000,00
215	MALANG	BANDAACEH	Rp10.204.000,00	Rp5.765.000,00
216	MALANG	BANJARMASIN	Rp8.161.000,00	Rp4.407.000,00
217	MALANG	BATAM	Rp7.819.000,00	Rp4.311.000,00
218	MALANG	BIAK	Rp16.087.000,00	Rp8.482.000,00
219	MALANG	JAYAPURA	Rp16.536.000,00	Rp9.092.000,00
220	MALANG	KENDARI	Rp10.322.000,00	Rp5.487.000,00
221	MALANG	MAKASSAR	Rp10.129.000,00	Rp5.166.000,00
222	MALANG	MANADO	Rp13.167.000,00	Rp6.311.000,00
223	MALANG	MEDAN	Rp9.958.000,00	Rp5.145.000,00
224	MALANG	PADANG	Rp8.418.000,00	Rp4.385.000,00
225	MALANG	PALANGKARAYA	Rp7.915.000,00	Rp4.407.000,00
226	MALANG	PALEMBANG	Rp6.899.000,00	Rp3.765.000,00
227	MALANG	PEKANBARU	Rp8.461.000,00	Rp4.439.000,00
228	MALANG	TIMIKA	Rp15.873.000,00	Rp8.461.000,00
229	MANADO	MEDAN	Rp15.552.000,00	Rp7.316.000,00
230	MANADO	PADANG	Rp14.012.000,00	Rp6.546.000,00
231	MANADO	PALEMBANG	Rp12.504.000,00	Rp5.926.000,00
232	MANADO	PEKANBARU	Rp14.055.000,00	Rp6.599.000,00
233	MANADO	PONTIANAK	Rp12.953.000,00	Rp6.396.000,00
234	MANADO	SEMARANG	Rp12.504.000,00	Rp5.851.000,00
235	MANADO	SOLO	Rp12.504.000,00	Rp5.990.000,00
236	MANADO	SURABAYA	Rp9.937.000,00	Rp5.262.000,00
237	MANADO	TIMIKA	Rp16.183.000,00	Rp8.995.000,00
238	MATARAM	BALIKPAPAN	Rp10.750.000,00	Rp5.615.000,00
239	MATARAM	BANDAACEH	Rp10.846.000,00	Rp6.246.000,00
240	MATARAM	BANJARMASIN	Rp8.803.000,00	Rp4.888.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
241	MATARAM	BATAM	Rp8.461.000,00	Rp4.803.000,00
242	MATARAM	BIAK	Rp11.552.000,00	Rp6.546.000,00
243	MATARAM	JAYAPURA	Rp13.092.000,00	Rp7.327.000,00
244	MATARAM	YOGYAKARTA	Rp4.417.000,00	Rp2.781.000,00
245	MATARAM	MAKASSAR	Rp4.717.000,00	Rp2.909.000,00
246	MATARAM	MANADO	Rp8.717.000,00	Rp4.738.000,00
247	MATARAM	MEDAN	Rp10.600.000,00	Rp5.637.000,00
248	MATARAM	PADANG	Rp9.060.000,00	Rp4.867.000,00
249	MATARAM	PALEMBANG	Rp7.551.000,00	Rp4.246.000,00
250	MATARAM	PEKANBARU	Rp9.102.000,00	Rp4.909.000,00
251	MATARAM	PONTIANAK	Rp8.001.000,00	Rp4.706.000,00
252	MATARAM	SURABAYA	Rp3.829.000,00	Rp2.321.000,00
253	MEDAN	BANDAACEH	Rp3.466.000,00	Rp2.193.000,00
254	MEDAN	MAKASSAR	Rp12.514.000,00	Rp6.172.000,00
255	MEDAN	PONTIANAK	Rp9.733.000,00	Rp5.230.000,00
256	MEDAN	SEMARANG	Rp9.284.000,00	Rp4.696.000,00
257	MEDAN	SOLO	Rp9.284.000,00	Rp4.835.000,00
258	MEDAN	SURABAYA	Rp10.739.000,00	Rp5.134.000,00
259	MEDAN	TIMIKA	Rp18.258.000,00	Rp9.455.000,00
260	PADANG	MAKASSAR	Rp10.974.000,00	Rp5.402.000,00
261	PADANG	PONTIANAK	Rp8.193.000,00	Rp4.460.000,00
262	PADANG	SEMARANG	Rp7.744.000,00	Rp3.925.000,00
263	PADANG	SOLO	Rp7.744.000,00	Rp4.065.000,00
264	PADANG	SURABAYA	Rp9.199.000,00	Rp4.364.000,00
265	PADANG	TIMIKA	Rp16.718.000,00	Rp8.685.000,00
266	PALANGKARAYA	BANDA ACEH	Rp10.546.000,00	Rp6.022.000,00
267	PALANGKARAYA	BATAM	Rp8.161.000,00	Rp4.578.000,00
268	PALANGKARAYA	YOGYAKARTA	Rp7.477.000,00	Rp4.022.000,00
269	PALANGKARAYA	MATARAM	Rp8.557.000,00	Rp4.888.000,00
270	PALANGKARAYA	MEDAN	Rp10.300.000,00	Rp5.412.000,00
271	PALANGKARAYA	PADANG	Rp8.760.000,00	Rp4.642.000,00
272	PALANGKARAYA	PALEMBANG	Rp7.252.000,00	Rp4.022.000,00
273	PALANGKARAYA	PEKANBARU	Rp 8.803.000,00	Rp4.696.000,00
274	PALANGKARAYA	SEMARANG	Rp7.252.000,00	Rp3.947.000,00
275	PALANGKARAYA	SOLO	Rp7.252.000,00	Rp4.086.000,00
276	PALANGKARAYA	SURABAYA	Rp8.696.000,00	Rp4.385.000,00
277	PALEMBANG	BALIKPAPAN	Rp9.894.000,00	Rp5.220.000,00
278	PALEMBANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.781.000,00
279	PALEMBANG	PONTIANAK	Rp6.685.000,00	Rp3.840.000,00
280	PALEMBANG	SEMARANG	Rp6.236.000,00	Rp3.305.000,00
281	PALEMBANG	SOLO	Rp6.236.000,00	Rp3.444.000,00
282	PALEMBANG	SURABAYA	Rp7.690.000,00	Rp3.744.000,00
283	PALEMBANG	TIMIKA	Rp15.210.000,00	Rp8.076.000,00
284	PALU	MAKASSAR	Rp4.268.000,00	Rp2.578.000,00
285	PALU	POSO	Rp1.957.000,00	Rp1.423.000,00
286	PALU	SORO NG	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00
287	PALU	SURABAYA	Rp6.878.000,00	Rp3.883.000,00

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
288	PALU	TOLI-TOLI	Rp2.941.000,00	Rp1.915.000,00
289	PANGKAL PINANG	BALIKPAPAN	Rp9.038.000,00	Rp4.631.000,00
290	PANGKAL PINANG	BANJARMASIN	Rp7.091.000,00	Rp3.915.000,00
291	PANGKAL PINANG	BATAM	Rp6.739.000,00	Rp 3.818.000,00
292	PANGKAL PINANG	YOGYAKARTA	Rp6.065.000,00	Rp3.262.000,00
293	PANGKAL PINANG	MAKASSAR	Rp 9.060.000 ,00	Rp4.663.000,00
294	PANGKAL PINANG	MANADO	Rp12.097.000,00	Rp5.808.000,00
295	PANGKAL PINANG	MEDAN	Rp8.888.000,00	Rp4.653.000,00
296	PANGKAL PINANG	PADANG	Rp7.337.000,00	Rp3.883.000,00
297	PANGKAL PINANG	PALEMBANG	Rp5.829.000,00	Rp3.262.000,00
298	PANGKAL PINANG	PEKANBARU	Rp7.391.000,00	Rp3.936.000,00
299	PANGKAL PINANG	PONTIANAK	Rp6.279.000,00	Rp3.733.000,00
300	PANGKAL PINANG	SEMARANG	Rp5.829.000,00	Rp3.187.000,00
301	PANGKAL PINANG	SOLO	Rp5.829.000,00	Rp3.326.000,00
302	PANGKAL PINANG	SURABAYA	Rp7.284.000,00	Rp3.626.000,00
303	PEKANBARU	PONTIANAK	Rp8.247.000,00	Rp4.514.000,00
304	PEKANBARU	SEMARANG	Rp7.797.000,00	Rp3.979.000,00
305	PEKANBARU	SOLO	Rp7.797.000,00	Rp4.118.000,00
306	PEKANBARU	SURABAYA	Rp9.241.000,00	Rp4.407.000,00
307	PEKANBARU	TIMIKA	Rp16.771.000,00	Rp8.739.000,00
308	PONTIANAK	MAKASSAR	Rp9.915.000,00	Rp5.241.000,00
309	PONTIANAK	SEMARANG	Rp6.685.000,00	Rp3.765.000,00
310	PONTIANAK	SOLO	Rp6.685.000,00	Rp3.904.000,00
311	PONTIANAK	SURABAYA	Rp8.140.000,00	Rp4.204.000,00
312	PONTIANAK	TIMIKA	Rp15.659.000,00	Rp8.535.000,00
313	SEMARANG	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	R 4.706.000,00
314	SOLO	MAKASSAR	Rp9.466.000,00	Rp4.845.000,00
315	SURABAYA	DENPASAR	Rp3.198.000,00	Rp1.979.000,00
316	SURABAYA	JAYAPURA	Rp12.675.000,00	Rp7.231.000,00
316	SURABAYA	MAKASSAR	Rp5.936.000,00	Rp3.433.000,00
317	SURABAYA	TIMIKA	Rp11.295.000,00	Rp6.589.000,00

1. Biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri pergi pulang (PP) berlaku pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.5 sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggungjawaban secara *at cost*).

2.1.4. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

- a. keberangkatan
 - 1) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;

- 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;
- b. kepulangan
 - 1) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
 - 2) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atan lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atan stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atan biaya transportasi lainnya.
Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri terinci pada Tabel 2.6

TABEL 2.6
SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/Kali	Rp127.000,00
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	Rp308.000,00
3.	RIAU	Orang/Kali	Rp101.000,00
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	Rp165.000,00
5.	JAMBI	Orang/Kali	Rp147.000,00
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	Rp190.000,00
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	Rp179.000,00
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	Rp168.000,00
9.	BENGKULU	Orang/Kali	Rp109.000,00
10.	BANGKA BLITUNG	Orang/Kali	Rp97.000,00
11.	BANTEN	Orang/Kali	Rp536.000,00
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	Rp200.000,00
13.	D.K.I. JAKARTA	Orang/Kali	Rp256.000,00
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	Rp108.000,00
15.	D.I. YOGYAKARTA	Orang/Kali	Rp267.000,00
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	Rp233.000,00
17.	BALI	Orang/Kali	Rp227.000,00
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	Rp231.000,00
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	Rp116.000,00
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	Rp171.000,00
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	Rp134.000,00
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	Rp180.000,00
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	Rp533.000,00
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	Rp218.000,00
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	Rp138.000,00

NO.	PROVINSI	SATUAN	LUAR DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)
26.	GORONTALO	Orang/Kali	Rp265.000,00
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	Rp313.000,00
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	Rp187.000,00
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	Rp165.000,00
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	Rp171.000,00
31.	MALUKU	Orang/Kali	Rp288.000,00
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	Rp215.000,00
33.	PAPUA	Orang/Kali	Rp513.000,00
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	Rp236.000,00
35.	PAPUA BARAT DAYA	Orang/Kali	Rp236.000,00
36.	PAPUA TENGAH	Orang/Kali	Rp513.000,00
37.	PAPUA SELATAN	Orang/Kali	Rp513.000,00
38.	PAPUA PEGUNUNGAN	Orang/Kali	Rp513.000,00

Penjelasan :

1. Biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri berlaku Pertanggungjawaban secara *at cost* (biaya riil).
2. Pembiayaan taksi perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi standar biaya taksi perjalanan dinas dalam negeri dalam Tabel 2.6, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pertanggung-jawaban secara *at cost*).

2.1.5. Satuan Biaya Transportasi Darat dari Ibukota Provinsi Ke Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Yang Sama (*One Way*)

Satuan biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama (*One Way* atau sekali jalan) merupakan satuan biaya untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

TABEL 2.7

SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI IBUKOTA PROVINSI KE
KABUPATEN/KOTA DALAM PROVINSI YANG SAMA (ONE WAY)

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	ACEH			
1	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat	Orang/Kali	Rp275.000
2	Banda Aceh	Kab. Aceh Barat Daya	Orang/Kali	Rp298.000
3	Banda Aceh	Kab. Aceh Besar	Orang/Kali	Rp183.000
4	Banda Aceh	Kab. Aceh Jaya	Orang/Kali	Rp238.000
5	Banda Aceh	Kab. Aceh Selatan	Orang/Kali	Rp325.000
6	Banda Aceh	Kab. Aceh Singkil	Orang/Kali	Rp420.000
7	Banda Aceh	Kab. Aceh Tamiang	Orang/Kali	Rp315.000
8	Banda Aceh	Kab. Aceh Tengah	Orang/Kali	Rp293.000
9	Banda Aceh	Kab. Aceh Tenggara	Orang/Kali	Rp460.000
10	Banda Aceh	Kab. Aceh Timur	Orang/Kali	Rp289.000
11	Banda Aceh	Kab. Aceh Utara	Orang/Kali	Rp270.000
12	Banda Aceh	Kab. Bener Meriah	Orang/Kali	Rp278.000
13	Banda Aceh	Kab. Bireuen	Orang/Kali	Rp220.000
14	Banda Aceh	Kab. Gayo Lues	Orang/Kali	Rp370.000
15	Banda Aceh	Kab. Nagan Raya	Orang/Kali	Rp275.000
16	Banda Aceh	Kab. Pidie	Orang/Kali	Rp190.000
17	Banda Aceh	Kab. Pidie Jaya	Orang/Kali	Rp205.000
18	Banda Aceh	Kota Langsa	Orang/Kali	Rp301.000
19	Banda Aceh	Kota Lhokseumawe	Orang/Kali	Rp240.000
20	Banda Aceh	Kota Subulussalam	Orang/Kali	Rp400.000
	SUMATERA UTARA			
21	Medan	Kab.Asahan	Orang/Kali	Rp259.000
22	Medan	Kab. Batubara	Orang/Kali	Rp225.000
23	Medan	Kab. Dairi	Orang/Kali	Rp270.000
24	Medan	Kab. Deli Serdang	Orang/Kali	Rp186.000
25	Medan	Kab. Humbang Hasundutan	Orang/Kali	Rp300.000
26	Medan	Kab. Karo	Orang/Kali	Rp200.000
27	Medan	Kab. Labuhan Batu	Orang/Kali	Rp287.000
28	Medan	Kab. Labuhan Batu Selatan	Orang/Kali	Rp360.000
29	Medan	Kab. Labuhan Batu Utara	Orang/Kali	Rp300.000
30	Medan	Kab. Langkat	Orang/Kali	Rp186.000
31	Medan	Kab. Mandailing Natal	Orang/Kali	Rp420.000
32	Medan	Kab. Padang Lawas	Orang/Kali	Rp420.000
33	Medan	Kab. Padang Lawas Utara	Orang/Kali	Rp420.000
34	Medan	Kab. Pakpak Bharat	Orang/Kali	Rp300.000

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
35	Medan	Kab. Samosir	Orang/Kali	Rp330.000
36	Medan	Kab. Serdang Bedagai	Orang/Kali	Rp200.000
37	Medan	Kab. Simalungun	Orang/Kali	Rp264.000
38	Medan	Kab. Tapanuli Selatan	Orang/Kali	Rp328.000
39	Medan	Kab. Tapanuli Tengah	Orang/Kali	Rp345.000
40	Medan	Kab. Tapanuli Utara	Orang/Kali	Rp330.000
41	Medan	Kab.Toba	Orang/Kali	Rp300.000
42	Medan	Kota Binjai	Orang/Kali	Rp180.000
43	Medan	Kota Pematang Siantar	Orang/Kali	Rp225.000
44	Medan	Kota Sibolga	Orang/Kali	Rp345.000
45	Medan	Kota Tanjung Balai	Orang/Kali	Rp285.000
46	Medan	Kota Tebing Tinggi	Orang/Kali	Rp203.000
	RIAU			
47	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hilir	Orang/Kali	Rp380.000
48	Pekanbaru	Kab. Indragiri Hulu	Orang/Kali	Rp315.000
49	Pekanbaru	Kab. Kampar	Orang/Kali	Rp200.000
50	Pekanbaru	Kab. Kuantan Singingi	Orang/Kali	Rp300.000
51	Pekanbaru	Kab. Pelalawan	Orang/Kali	Rp225.000
52	Pekanbaru	Kab. Rokan Hilir	Orang/Kali	Rp350.000
53	Pekanbaru	Kab. Rokan Hulu	Orang/Kali	Rp322.000
54	Pekanbaru	Kab. Siak	Orang/Kali	Rp350.000
55	Pekanbaru	Kota Dumai	Orang/Kali	Rp400.000
	KEPULAUAN RIAU			
56	Tanjung Pinang	Kab. Bintan	Orang/Kali	Rp185.000
	JAMBI			
57	Jambi	Kab. Batanghari	Orang/Kali	Rp175.000
58	Jambi	Kab. Bungo	Orang/Kali	Rp270.000
59	Jambi	Kab. Kerinci	Orang/Kali	Rp325.000
60	Jambi	Kab. Merangin	Orang/Kali	Rp260.000
61	Jambi	Kab. Muaro Jambi	Orang/Kali	Rp170.000
62	Jambi	Kab. Saralangun	Orang/Kali	Rp241.000
63	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Barat	Orang/Kali	Rp225.000
64	Jambi	Kab. Tanjung Jabung Timur	Orang/Kali	Rp190.000
65	Jambi	Kab.Tebo	Orang/Kali	Rp250.000
66	Jambi	Kota Sungai Penuh	Orang/Kali	Rp308.000
	SUMATERA BARAT			
67	Padang	Kab. Agam	Orang/Kali	Rp225.000
68	Padang	Kab. Dharmasraya	Orang/Kali	Rp250.000
69	Padang	Kab. Lima Puluh Kata	Orang/Kali	Rp225.000
70	Padang	Kab. Padang Pariaman	Orang/Kali	Rp205.000

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
71	Padang	Kab. Pasaman	Orang/Kali	Rp250.000
72	Padang	Kab. Pasaman Barat	Orang/Kali	Rp250.000
73	Padang	Kab. Pesisir Selatan	Orang/Kali	Rp205.000
74	Padang	Kab. Sijunjung	Orang/Kali	Rp225.000
75	Padang	Kab. Solok	Orang/Kali	Rp210.000
76	Padang	Kab. Solok Selatan	Orang/Kali	Rp250.000
77	Padang	Kab. Tanah Datar	Orang/Kali	Rp220.000
78	Padang	Kota Bukit Tinggi	Orang/Kali	Rp215.000
79	Padang	Kota Padang Panjang	Orang/Kali	Rp210.000
80	Padang	Kota Pariaman	Orang/Kali	Rp200.000
81	Padang	Kota Payakumbuh	Orang/Kali	Rp225.000
82	Padang	Kota Sawahlunto	Orang/Kali	Rp215.000
83	Padang	Kota Solok	Orang/Kali	Rp210.000
	SUMATERA SELATAN			
84	Palembang	Kab. Banyuasin	Orang/Kali	Rp203.000
85	Palembang	Kab. Empat Lawang	Orang/Kali	Rp315.000
86	Palembang	Kab. Lahat	Orang/Kali	Rp250.000
87	Palembang	Kab. Muara Enim	Orang/Kali	Rp235.000
88	Palembang	Kab. Musi Banyuasin	Orang/Kali	Rp235.000
89	Palembang	Kah. Musi Rawas	Orang/Kali	Rp320.000
90	Palembang	Kab. Musi Rawas Utara	Orang/Kali	Rp325.000
91	Palembang	Kab. Ogan Ilir	Orang/Kali	Rp205.000
92	Palembang	Kab. Ogan Komering Ilir	Orang/Kali	Rp205.000
93	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu	Orang/Kali	Rp248.000
94	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	Orang/Kali	Rp250.000
95	Palembang	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	Orang/Kali	Rp245.000
96	Palembang	Kab. Pali	Orang/Kali	Rp265.000
97	Palembang	Kota Lubuk Linggau	Orang/Kali	Rp290.000
98	Palembang	Kota Pagar Alam	Orang/Kali	Rp280.000
99	Palembang	Kota Prabumulih	Orang/Kali	Rp205.000
	LAMPUNG			
100	Bandar Lampung	Kab. Lampung Barat	Orang/Kali	Rp270.000
101	Bandar Lampung	Kab. Lampung Selatan	Orang/Kali	Rp234.000
102	Bandar Lampung	Kab. Lampung Tengah	Orang/Kali	Rp246.000
103	Bandar Lampung	Kab. Lampung Timur	Orang/Kali	Rp246.000
104	Bandar Lampung	Kab. Lampung Utara	Orang/Kali	Rp252.000
105	Bandar Lampung	Kab. Mesuji	Orang/Kali	Rp276.000
106	Bandar Lampung	Kah. Pesawaran	Orang/Kali	Rp216.000
107	Bandar Lampung	Kab. Pesisir Barat	Orang/Kali	Rp200.000

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
108	Bandar Lampung	Kab. Pringsewu	Orang/Kali	Rp222.000
109	Bandar Lampung	Kab. Tanggamus	Orang/Kali	Rp240.000
110	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang	Orang/Kali	Rp252.000
111	Bandar Lampung	Kab. Tulang Bawang Barat	Orang/Kali	Rp267.000
112	Bandar Lampung	Kab. Way Kanan	Orang/Kali	Rp270.000
113	Bandar Lampung	Kota Metro	Orang/Kali	Rp234.000
	BENGKULU			
114	Bengkulu	Kab. Bengkulu Selatan	Orang/Kali	Rp344.000
115	Bengkulu	Kah. Bengkulu Tengah	Orang/Kali	Rp232.000
116	Bengkulu	Kab. Bengkulu Utara	Orang/Kali	Rp313.000
117	Bengkulu	Kab.Kaur	Orang/Kali	Rp385.000
118	Bengkulu	Kab. Kepahiang	Orang/Kali	Rp298.000
119	Bengkulu	Kab. Lehong	Orang/Kali	Rp375.000
120	Bengkulu	Kab. Mukomuko	Orang/Kali	Rp423.000
121	Bengkulu	Kab. Rejang Lebong	Orang/Kali	Rp313.000
122	Bengkulu	Kab. Seluma	Orang/Kali	Rp282.000
	BANGKA BELITUNG			
123	Pangkalpinang	Kab.Bangka	Orang/Kali	Rp250.000
124	Pangkalpinang	Kab. Bangka Barat	Orang/Kali	Rp275.000
125	Pangkalpinang	Kab. Bangka Selatan	Orang/Kali	Rp275.000
126	Pangkalpinang	Kab. Bangka Tengah	Orang/Kali	Rp250.000
	BANTEN			
127	Serang	Kab. Lebak	Orang/Kali	Rp208.000
128	Serang	Kab. Pandeglang	Orang/Kali	Rp138.000
129	Serang	Kab. Serang	Orang/Kali	Rp160.000
130	Serang	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp254.000
131	Serang	Kota Cilegon	Orang/Kali	Rp160.000
132	Serang	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp313.000
133	Serang	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp347.000
	JAWA BARAT			
134	Bandung	Kah.Bandung	Orang/Kali	Rp183.000
135	Bandung	Kab. Bandung Barat	Orang/Kali	Rp275.000
136	Bandung	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000
137	Bandung	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp185.000
138	Bandung	Kab. Ciamis	Orang/Kali	Rp245.000
139	Bandung	Kab. Cianjur	Orang/Kali	Rp215.000
140	Bandung	Kab. Cirebon	Orang/Kali	Rp280.000
141	Bandung	Kab. Garut	Orang/Kali	Rp243.000
142	Bandung	Kab. Indramayu	Orang/Kali	Rp275.000
143	Bandung	Kab. Karawang	Orang/Kali	Rp248.000

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
144	Bandung	Kab. Kuningan	Orang/Kali	Rp275.000
145	Bandung	Kab. Majalengka	Orang/Kali	Rp235.000
146	Bandung	Kab. Pangandaran	Orang/Kali	Rp283.000
147	Bandung	Kab. Purwakarta	Orang/Kali	Rp218.000
148	Bandung	Kab. Subang	Orang/Kali	Rp208.000
149	Bandung	Kab. Sukabumi	Orang/Kali	Rp245.000
150	Bandung	Kab. Sumedang	Orang/Kali	Rp230.000
151	Bandung	Kab. Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000
152	Bandung	Kota Banjar	Orang/Kali	Rp283.000
153	Bandung	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp265.000
154	Bandung	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp285.000
155	Bandung	Kota Cimahi	Orang/Kali	Rp168.000
156	Bandung	Kata Cirebon	Orang/Kali	Rp270.000
157	Bandung	Kota Depok	Orang/Kali	Rp275.000
158	Bandung	Kota Sukabumi	Orang/Kali	Rp226.000
159	Bandung	Kata Tasikmalaya	Orang/Kali	Rp245.000
	JAWATENGAH			
160	Semarang	Kah. Banjarnegara	Orang/Kali	Rp260.000
161	Semarang	Kab. Banyumas	Orang/Kali	Rp257.000
162	Semarang	Kab. Batang	Orang/Kali	Rp240.000
163	Semarang	Kab. Blora	Orang/Kali	Rp270.000
164	Semarang	Kab. Boyolali	Orang/Kali	Rp240.000
165	Semarang	Kab. Brebes	Orang/Kali	Rp263.000
166	Semarang	Kab. Cilacap	Orang/Kali	Rp280.000
167	Semarang	Kab. Demak	Orang/Kali	Rp230.000
168	Semarang	Kab. Grobogan	Orang/Kali	Rp235.000
169	Semarang	Kab. Jepara	Orang/Kali	Rp240.000
170	Semarang	Kab. Karanganyar	Orang/Kali	Rp250.000
171	Semarang	Kab. Kebumen	Orang/Kali	Rp260.000
172	Semarang	Kab. Kendal	Orang/Kali	Rp230.000
173	Semarang	Kab. Klaten	Orang/Kali	Rp250.000
174	Semarang	Kab. Kudus	Orang/Kali	Rp235.000
175	Semarang	Kab. Magelang	Orang/Kali	Rp240.000
176	Semarang	Kab. Pati	Orang/Kali	Rp240.000
177	Semarang	Kah. Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000
178	Semarang	Kab. Pemasang	Orang/Kali	Rp250.000
179	Semarang	Kab. Purbalingga	Orang/Kali	Rp270.000
180	Semarang	Kah. Purwarejo	Orang/Kali	Rp250.000
181	Semarang	Kab. Rembang	Orang/Kali	Rp250.000
182	Semarang	Kab. Semarang	Orang/Kali	Rp230.000

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
183	Semarang	Kah. Sragen	Orang/Kali	Rp250.000
184	Semarang	Kab. Sukoharjo	Orang/Kali	Rp250.000
185	Semarang	Kab. Tegal	Orang/Kali	Rp260.000
186	Semarang	Kab. Temanggung	Orang/Kali	Rp240.000
187	Semarang	Kab, Wonogiri	Orang/Kali	Rp250.000
188	Semarang	Kab. Wonosoba	Orang/Kali	Rp250.000
189	Semarang	Kata Magelang	Orang/Kali	Rp240.000
190	Semarang	Kota Pekalongan	Orang/Kali	Rp245.000
191	Semarang	Kata Salatiga	Orang/Kali	Rp235.000
192	Semarang	Kata Surakarta	Orang/Kali	Rp245.000
193	Semarang	Kata Tegal	Orang/Kali	Rp260.000
	D.I. YOGYAKARTA			
194	Yogyakarta	Kab. Bantul	Orang/Kali	Rp250.000
195	Yogyakarta	Kab. Gunung Kidul	Orang/Kali	Rp350.000
196	Yogyakarta	Kab. Kulon Progo	Orang/Kali	Rp350.000
197	Yogyakarta	Kab. Sleman	Orang/Kali	Rp200.000
	JAWATIMUR			
198	Surabaya	Kab. Bangkalan	Orang/Kali	Rp225.000
199	Surabaya	Kab. Banyuwangi	Orang/Kali	Rp285.000
200	Surabaya	Kab. Blitar	Orang/Kali	Rp255.000
201	Surabaya	Kab. Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000
202	Surabaya	Kab. Bondowoso	Orang/Kali	Rp255.000
203	Surabaya	Kab. Gresik	Orang/Kali	Rp225.000
204	Surabaya	Kab. Jember	Orang/Kali	Rp261.000
205	Surabaya	Kab. Jombang	Orang/Kali	Rp235.000
206	Surabaya	Kab. Kediri	Orang/Kali	Rp235.000
207	Surabaya	Kab. Lamongan	Orang/Kali	Rp225.000
208	Surabaya	Kab. Lumajang	Orang/Kali	Rp261.000
209	Surabaya	Kab. Madiun	Orang/Kali	Rp245.000
210	Surabaya	Kab. Magetan	Orang/Kali	Rp253.000
211	Surabaya	Kab. Malang	Orang/Kali	Rp228.000
212	Surabaya	Kab. Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000
213	Surabaya	Kab. Nganjuk	Orang/Kali	Rp245.000
214	Surabaya	Kab. Ngawi	Orang/Kali	Rp253.000
215	Surabaya	Kab. Pacitan	Orang/Kali	Rp285.000
216	Surabaya	Kab. Pamekasan	Orang/Kali	Rp243.000
217	Surabaya	Kab. Pasuruan	Orang/Kali	Rp228.000
218	Surabaya	Kab. Ponorogo	Orang/Kali	Rp255.000
219	Surabaya	Kab. Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000
220	Surabaya	Kab. Sampang	Orang/Kali	Rp235.000

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
221	Surabaya	Kab. Sidoarjo	Orang/Kali	Rp240.000
222	Surabaya	Kab. Situbondo	Orang/Kali	Rp255.000
223	Surabaya	Kab. Sumenep	Orang/Kali	Rp255.000
224	Surabaya	Kab. Trenggalek	Orang/Kali	Rp245.000
225	Surabaya	Kab.Tuban	Orang/Kali	Rp245.000
226	Surabaya	Kab. Tulungagung	Orang/Kali	Rp245.000
227	Surabaya	Kota Batu	Orang/Kali	Rp242.000
228	Surabaya	Kota Blitar	Orang/Kali	Rp255.000
229	Surabaya	Kota Bojonegoro	Orang/Kali	Rp225.000
230	Surabaya	Kota Kediri	Orang/Kali	Rp235.000
231	Surabaya	Kota Madiun	Orang/Kali	Rp245.000
232	Surabaya	Kota Malang	Orang/Kali	Rp228.000
233	Surabaya	Kota Mojokerto	Orang/Kali	Rp225.000
234	Surabaya	Kota Probolinggo	Orang/Kali	Rp228.000
	BALI			
235	Denpasar	Kab.Badung	Orang/Kali	Rp188.000
236	Denpasar	Kab. Bangli	Orang/Kali	Rp225.000
237	Denpasar	Kab. Buleleng	Orang/Kali	Rp265.000
238	Denpasar	Kab. Gianyar	Orang/Kali	Rp225.000
239	Denpasar	Kab. Jembrana	Orang/Kali	Rp270.000
240	Denpasar	Kab. Karangasem	Orang/Kali	Rp263.000
241	Denpasar	Kab.Tabanan	Orang/Kali	Rp225.000
	NUSA TENGGARA BARAT			
242	Mataram	Kab. Lombok Barat	Orang/Kali	Rp325.000
243	Mataram	Kab. Lombok Tengah	Orang/Kali	Rp450.000
244	Mataram	Kab. Lombok Timur	Orang/Kali	Rp350.000
	NUSA TENGGARA TIMUR			
245	Kupang	Kab. Belu	Orang/Kali	Rp325.000
246	Kupang	Kab. Kupang	Orang/Kali	Rp175.000
247	Kupang	Kab. Timor Tengah Selatan	Orang/Kali	Rp218.000
248	Kupang	Kah. Timor Tengah Utara	Orang/Kali	Rp275.000
	KALIMANTAN BARAT			
249	Pontianak	Kab. Bengkayang	Orang/Kali	Rp270.000
250	Pontianak	Kab. Kapuas Hulu	Orang/Kali	Rp550.000
251	Pontianak	Kab. Kayong Utara	Orang/Kali	Rp550.000
252	Pontianak	Kab. Ketapang	Orang/Kali	Rp550.000
253	Pontianak	Kab. Kubu Raya	Orang/Kali	Rp185.000
254	Pontianak	Kab. Landak	Orang/Kali	Rp270.000
255	Pontianak	Kab. Melawi	Orang/Kali	Rp430.000
256	Pontianak	Kab. Mempawah	Orang/Kali	Rp230.000

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
257	Pontianak	Kab. Sambas	Orang/Kali	Rp300.000
258	Pontianak	Kab. Sanggau	Orang/Kali	Rp303.000
259	Pontianak	Kab. Sekadau	Orang/Kali	Rp343.000
260	Pontianak	Kab. Sintang	Orang/Kali	Rp392.000
261	Pontianak	Kota Singkawang	Orang/Kali	Rp257.000
	KALIMANTAN TENGAH			
262	Palangkaraya	Kab. Barito Selatan	Orang/Kali	Rp290.000
263	Palangkaraya	Kab. Barito Timur	Orang/Kali	Rp333.000
264	Palangkaraya	Kab. Barito Utara	Orang/Kali	Rp425.000
265	Palangkaraya	Kab. Gunung Mas	Orang/Kali	Rp300.000
266	Palangkaraya	Kab. Kapuas	Orang/Kali	Rp275.000
267	Palangkaraya	Kab. Katingan	Orang/Kali	Rp250.000
268	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Barat	Orang/Kali	Rp425.000
269	Palangkaraya	Kab. Kotawaringin Timur	Orang/Kali	Rp300.000
270	Palangkaraya	Kab. Lamandau	Orang/Kali	Rp525.000
271	Palangkaraya	Kab. Murung Raya	Orang/Kali	Rp448.000
272	Palangkaraya	Kab. Pulau Pisau	Orang/Kali	Rp250.000
273	Palangkaraya	Kab. Seruyan	Orang/Kali	Rp328.000
274	Palangkaraya	Kab. Sukamara	Orang/Kali	Rp525.000
	KALIMANTAN SELATAN			
275	Banjarmasin	Kab. Balangan	Orang/Kali	Rp230.000
276	Banjarmasin	Kab. Banjar	Orang/Kali	Rp170.000
277	Banjarmasin	Kab. Barito Kuala	Orang/Kali	Rp200.000
278	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Selatan	Orang/Kali	Rp200.000
279	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Tengah	Orang/Kali	Rp212.000
280	Banjarmasin	Kab. Hulu Sungai Utara	Orang/Kali	Rp218.000
281	Banjarmasin	Kab. Kota Baru	Orang/Kali	Rp290.000
282	Banjarmasin	Kab. Tabalong	Orang/Kali	Rp234.000
283	Banjarmasin	Kab. Tanah Bumbu	Orang/Kali	Rp300.000
284	Banjarmasin	Kab. Tanah Laut	Orang/Kali	Rp200.000
285	Banjarmasin	Kab. Tapin	Orang/Kali	Rp189.000
286	Banjarmasin	Kota Banjarbaru	Orang/Kali	Rp225.000
	KALIMANTAN TIMUR			
287	Samarinda	Kab. Kutai Barat	Orang/Kali	Rp1.500.000
288	Samarinda	Kab. Kutai Kartanegara	Orang/Kali	Rp500.000
289	Samarinda	Kab. Kutai Timur	Orang/Kali	Rp1.350.000
290	Samarinda	Kab. Paser	Orang/Kali	Rp1.650.000
291	Samarinda	Kab. Penajam Paser Utara	Orang/Kali	Rp650.000
292	Samarinda	Kota Balikpapan	Orang/Kali	Rp550.000
293	Samarinda	Kota Bontang	Orang/Kali	Rp600.000

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
294	Manado	Kab. Bolaang Mongondow	Orang/Kali	Rp250.000
295	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	Orang/Kali	Rp275.000
296	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Timur	Orang/Kali	Rp250.000
297	Manado	Kab. Bolaang Mongondow Utara	Orang/Kali	Rp300.000
298	Manado	Kab. Minahasa	Orang/Kali	Rp180.000
299	Manado	Kab. Minahasa Selatan	Orang/Kali	Rp180.000
300	Manado	Kab. Minahasa Tenggara	Orang/Kali	Rp200.000
301	Manado	Kab. Minahasa Utara	Orang/Kali	Rp175.000
302	Manado	Kata Bitung	Orang/Kali	Rp175.000
303	Manado	Kota Kotamobagu	Orang/Kali	Rp250.000
304	Manado	Kota Tomohon	Orang/Kali	Rp170.000
	GORONTALO			
305	Gorontalo	Kab. Boalemo	Orang/Kali	Rp400.000
306	Gorontalo	Kab. Gorontalo	Orang/Kali	Rp300.000
307	Gorontalo	Kab. Gorontalo Utara	Orang/Kali	Rp350.000
308	Gorontalo	Kab. Pahuwato	Orang/Kali	Rp650.000
	SULAWESI BARAT			
309	Mamuju	Kab. Majene	Orang/Kali	Rp240.000
310	Mamuju	Kab. Mamasa	Orang/Kali	Rp359.000
311	Mamuju	Kab. Mamuju Tengah	Orang/Kali	Rp200.000
312	Mamuju	Kab. Pasangkayu	Orang/Kali	Rp270.000
313	Mamuju	Kab. Polewali Mandar	Orang/Kali	Rp260.000
	SULAWESI SELATAN			
314	Makassar	Kab. Bantaeng	Orang/Kali	Rp235.000
315	Makassar	Kab. Barru	Orang/Kali	Rp210.000
316	Makassar	Kab. Bone	Orang/Kali	Rp240.000
317	Makassar	Kab. Bulukumba	Orang/Kali	Rp240.000
318	Makassar	Kab. Enrekang	Orang/Kali	Rp250.000
319	Makassar	Kab. Gowa	Orang/Kali	Rp175.000
320	Makassar	Kab. Jeneponto	Orang/Kali	Rp230.000
321	Makassar	Kab. Luwu	Orang/Kali	Rp350.000
322	Makassar	Kab. Luwu Timur	Orang/Kali	Rp375.000
323	Makassar	Kab. Luwu Utara	Orang/Kali	Rp365.000
324	Makassar	Kab. Maros	Orang/Kali	Rp170.000
325	Makassar	Kab. Pinrang	Orang/Kali	Rp230.000
326	Makassar	Kab. Sidenreng Rappang	Orang/Kali	Rp230.000
327	Makassar	Kab. Sinjai	Orang/Kali	Rp235.000
328	Makassar	Kab. Soppeng	Orang/Kali	Rp235.000
329	Makassar	Kab. Takalar	Orang/Kali	Rp190.000

NO.	PROVINSI	KABUPATEN/ KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
330	Makassar	Kab. Tana Toraja	Orang/Kali	Rp350.000
331	Makassar	Kab. Toraja Utara	Orang/Kali	Rp350.000
332	Makassar	Kab. Wajo	Orang/Kali	Rp230.000
333	Makassar	Kata Palopo	Orang/Kali	Rp350.000
334	Makassar	Kota Pare-Pare	Orang/Kali	Rp225.000
	SULAWESI TENGAH			
335	Palu	Kab. Luwuk	Orang/Kali	Rp400.000
336	Palu	Kab. Buol	Orang/Kali	Rp472.000
337	Palu	Kab. Donggala	Orang/Kali	Rp130.000
338	Palu	Kab. Morowali	Orang/Kali	Rp400.000
339	Palu	Kab. Morowali Utara	Orang/Kali	Rp400.000
340	Palu	Kab. Parigi Moutong	Orang/Kali	Rp250.000
341	Palu	Kab. Poso	Orang/Kali	Rp280.000
342	Palu	Kab. Sigi	Orang/Kali	Rp219.000
343	Palu	Kab. Tojo Una-Una	Orang/Kali	Rp350.000
344	Palu	Kab. Toli-Toli	Orang/Kali	Rp412.000
	SULAWESI TENGGARA			
345	Kendari	Kab. Bombana	Orang/Kali	Rp355.000
346	Kendari	Kab. Kolaka	Orang/Kali	Rp370.000
347	Kendari	Kab. Kolaka Timur	Orang/Kali	Rp300.000
348	Kendari	Kab. Kolaka Utara	Orang/Kali	Rp425.000
349	Kendari	Kab. Konawe	Orang/Kali	Rp300.000
350	Kendari	Kab. Konawe Selatan	Orang/Kali	Rp305.000
351	Kendari	Kab. Konawe Utara	Orang/Kali	Rp300.000
	MALUKU UTARA			
352	Sofifi	Kab. Halmahera Barat	Orang/Kali	Rp850.000
353	Sofifi	Kab. Halmahera Tengah	Orang/Kali	Rp1.000.000
354	Sofifi	Kab. Halmahera Timur	Orang/Kali	Rp1.250.000
355	Sofi.fi	Kab. Halmahera Utara	Orang/Kali	Rp900.000
	PAPUA			
356	Jayapura	Kab. Jayapura	Orang/Kali	Rp600.000
357	Jayapura	Kab. Keerom	Orang/Kali	Rp900.000
358	Jayapura	Kab. Sarmi	Orang/Kali	Rp2.700.000
	PAPUA BARAT			
359	Manokwari	Kab. Teluk Bintuni	Orang/Kali	Rp900.000
360	Manokwari	Kab. Manokwari Selatan	Orang/Kali	Rp750.000
361	Manokwari	Kab. Pegunungan Arfak	Orang/Kali	Rp2.650.000

2.1.5. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Di Dalam Daerah/Kabupaten

1. SPT perjalanan dinas dalam Kabupaten ditetapkan oleh:
 - a. Bupati, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Bupati/Wakil Bupati/Ajudan;
 - b. Kepala perangkat daerah masing-masing, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Kepala Perangkat Daerah/Staf Ahli/Asisten/Sekretaris Perangkat Daerah/Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah/Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD/Asisten pada Sekretariat Daerah/Kepala Bidang/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Staf pada Dinas/Badan/ Kecamatan, yang perjalanan dinasnya dibiayai atas beban anggaran perangkat daerah;
 - c. Pimpinan DPRD, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Pimpinan DPRD, Anggota DPRD.
2. Dengan pertimbangan tingginya volume pekerjaan maupun kesibukan Kepala Perangkat Daerah, maka apabila Kepala perangkat daerah berhalangan, penandatanganan SPT dapat didelegasikan kepada Sekretaris/Asisten yang membidangi, apabila yang akan melakukan perjalanan dinas adalah Kepala Bidang/ Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD/Kepala Sub Bidang/Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian/Staf pada Dinas/ Badan/Kecamatan.
3. Dengan pertimbangan jarak dan waktu antara wilayah Kecamatan dengan kantor Pemerintah Daerah serta untuk memperlancar pelaksanaan tugas kedinasan, maka untuk pelaksanaan perjalanan dinas di wilayah Kecamatan, Sekretaris Daerah mendelegasikan wewenang penandatanganan SPT kepada Camat setempat.
4. Bagi perangkat daerah yang membawahi UPTD yang tersebar di wilayah Kabupaten, Kepala Perangkat Daerah dapat mendelegasikan wewenang penandatanganan SPT bagi ASN yang akan melaksanakan perjalanan dinas dalam Kabupaten kepada Kepala UPTD setempat sedangkan untuk perjalanan dinas luar Kabupaten, penandatanganan SPT tetap dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah, dan apabila berhalangan maka sekretaris Daerah mendelegasikan wewenang penandatanganan SPT kepada Camat setempat.
5. Untuk perjalanan dinas dalam Kabupaten, Kepala Perangkat Daerah dapat menandatangani SPT perjalanan dinasnya sendiri apabila masih terkait dengan kegiatan yang sedang dilaksanakan dan menjadi tanggungjawabnya.

TABEL 2.8
SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH/KABUPATEN

NO	KECAMATAN	SATUAN	TRANSPORT (At Cost)	UANG HARIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Makale	OH	Rp59.000,00	Rp170.000,00
2.	Makale Utara	OH	Rp120.600,00	Rp170.000,00
3.	Makale Selatan	OH	Rp141.600,00	Rp170.000,00
4.	Sangalla'	OH	Rp129.500,00	Rp170.000,00
5.	Sangalla' Utara	OH	Rp165.100,00	Rp170.000,00
6.	Sangalla' Selatan	OH	Rp232.600,00	Rp170.000,00
7.	Mengkendek	OH	Rp243.600,00	Rp170.000,00
8.	Gandangbatu Sillanan	OH	Rp290.100,00	Rp170.000,00
9.	Saluputti	OH	Rp198.600,00	Rp170.000,00
10.	Rembon	OH	Rp203.600,00	Rp170.000,00
11.	Kurra	OH	Rp255.600,00	Rp170.000,00
12.	Rantetayo	OH	Rp134.600,00	Rp170.000,00
13.	Malimbong Balepe	OH	Rp306.100,00	Rp170.000,00
14.	Bonggakaradeng	OH	Rp364.600,00	Rp170.000,00
15.	Bittuang	OH	Rp402.100,00	Rp170.000,00
16.	Masanda	OH	Rp601.200,00	Rp170.000,00
17.	Rano	OH	Rp449.600,00	Rp170.000,00
18.	Mappak	OH	Rp1.051.200,00	Rp170.000,00
19.	Simbuang	OH	Rp831.200,00	Rp170.000,00

Penjelasan :

1. Perjalanan dinas dalam daerah yang dilakukan lebih dari 8 (delapan) jam diberikan uang harian secara *lumpsum*.
 2. Perjalanan dinas dalam daerah yang dilakukan lebih dari 8 (delapan) jam, melampirkan laporan perjalanan dinas berisi informasi lengkap terkait perjalanan dinas.
 3. Uang penginapan khusus untuk Kecamatan Mappak dan Kecamatan Simbuang dibayarkan 30% (tiga puluh persen) dari standar biaya penginapan dalam negeri untuk Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan Di Dalam dan Di Luar Kantor
- 3.1. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat Di dalam Kantor
- Satuan biaya konsumsi rapat merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makan dan kudapan, termasuk minuman untuk rapat atau pertemuan meliputi:

- a. rapat koordinasi tingkat kepala daerah, atau pejabat yang setara; atau
- b. rapat biasa yang pesertanya melibatkan unit SKPD dalam lingkup SKPD penyelenggara, SKPD lainnya, eselon II lainnya, lembaga lainnya, instansi pemerintah, dan/atau masyarakat dan dilaksanakan minimal selama 2 (dua) jam.

TABEL 3.11
SATUAN BIAYA KONSUMSI RAPAT/PERTEMUAN

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	MAKANAN DAN MINUMAN TAMU PEMDA :		
	(Presiden, Wakil Presiden, Menteri Kabinet, Direktorat Jenderal, Gubernur, Bupati, Forkopinda Provinsi atau Pejabat yang Setara)		
	a. Kudapan/Snack	OM	Rp49.000,00
	b. Makan	OM	Rp110.000,00
2.	MAKANAN DAN MINUMAN TAMU PEMDA :		
	(Tamu dari Provinsi)		
	a. Kudapan/Snack	OM	Rp26.000,00
	b. Makan	OM	Rp56.000,00
3.	MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT FORKOPIMDA KABUPATEN, DPRD KABUPATEN		
	a. Kudapan/Snack	OM	Rp15.000,00
	b. Makan	OM	Rp50.000,00
4.	MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT/ PERTEMUAN BIASA		
	a. Kudapan/Snack	OM	Rp15.000,00
	b. Makan	OM	Rp35.000,00

3.2. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu:

- a. paket *fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

b. paket *fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

c. paket *halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

d. paket *residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap

Komponen paket mencakup 40 jumlah makan 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

a. akomodasi paket (*fullboard*) diatur sebagai berikut:

- 1). untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- 2). untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan

b. dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard*, *fullday*, *halfday*, dan *residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor terinci pada Tabel 3.12

TABEL 3.12
SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR
KANTOR
SETTINGKAT KEPALA DAERAH DAN ESELON II

NO	URAIAN	SATUAN	<i>HALFDAY</i>	<i>FULLDAY</i>	<i>FULLBOARD</i>	<i>RESIDENCE</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN SETINGKAT KEPALA DAERAH	OP	Rp403.000	Rp583.000	Rp2.218.000	Rp986.000
2.	KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN SETINGKAT ESELON II	OP	Rp363.000	Rp513.000	Rp1.574.000	Rp876.000

3.3. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor.

Satuan biaya dalam pengalokasian uang harian kegiatan *fullboard*, kegiatan *fullday*, kegiatan *halfday*, atau kegiatan *residence* terinci pada Tabel 3.13

Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/ atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.

TABEL 3.13
UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	<i>FULLBOARD</i>	OH	Rp150.000,00
2.	<i>FULLDAY/HALFDAY</i> DI DALAM DAERAH	OH	Rp105.000,00
3.	<i>RESIDENCE</i> DI DALAM DAERAH	OH	Rp150.000,00

3.4. Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh.

Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan makanan/minuman bergizi yang dapat menambah/meningkatkan/ mempertahankan daya tahan tubuh Pegawai ASN dan Non ASN yang diberi tugas melaksanakan pekerjaan tugas dan fungsi kantor yang dapat memberikan dampak buruk bagi kesehatan pegawai dimaksud. Satuan biaya makanan penambah daya tahan tubuh terinci pada Tabel 3.14

TABEL 3.14
SATUAN BIAYA MAKANAN PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH		
	Non ASN	OK	Rp15.000,00
	a. Penambah Daya Tahan Tubuh (DTT) untuk Petugas Kebersihan Khusus Rumah Sakit Umum Daerah	OK	Rp10.000,00
	b. Penambah Daya Tahan Tubuh (DTT) untuk Petugas Kebersihan pada Dinas Lingkungan Hidup	OK	Rp15.000,00

4. Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pengadaan kendaraan dinas pejabat, kendaraan operasional kantor, dan/atau kendaraan lapangan roda empat atau bus serta kendaraan lapangan roda dua melalui pembelian guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah.

Khusus untuk pengadaan kendaraan dinas yang berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) belum termasuk biaya pengiriman dan pemasangan instalasi pengisian daya. Pelaksanaan pengadaan KBLBB harus memperhitungkan kebijakan pemerintah terkait fasilitas KBLBB.

Standar Barang dan Standar Kebutuhan pengadaan kendaraan mengacu pada ketentuan yang berlaku.

Satuan Biaya Pengadaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 4.15.

TABEL 4.15
SATUAN BIAYA PENGADAAN KENDARAAN DINAS

NO	URAIAN/JENIS	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	KENDARAAN DINAS PEJABAT		
	a. KEPALA DAERAH	Unit	Rp878,913,000,00
	b. PEJABAT ESELON II	Unit	Rp586.696.000,00
2.	KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 4 (EMPAT)		
	a. PICK UP	Unit	Rp284.029.000,00
	b. MINIBUS	Unit	Rp419.033.000,00
	c. DOUBLE GARDAN	Unit	Rp554.368.000,00
3.	KENDARAAN OPERASIONAL BUS		
	a. RODA 4 DAN/ATAU BUS KECIL	Unit	Rp498.810.000,00
	b. RODA 6 DAN/ATAU BUS SEDANG	Unit	Rp768.820.000,00
	c. RODA 6 DAN/ ATAU BUS BESAR	Unit	Rp1.268.200.000,00
4.	KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR DAN/ATAU LAPANGAN RODA 2 (DUA)		
	a. OPERASIONAL	Unit	Rp39.997.000,00
	b. LAPANGAN	Unit	Rp39.121.000,00
5.	KENDARAAN LISTRIK BERBASIS BATERAI		
	a. PEJABAT ESELON II	Unit	Rp746.110.000,00
	b. OPERASIONAL	Unit	Rp430.080.000,00
	c. RODA DUA	Unit	Rp28.000.000,00

5. Satuan Biaya Pemeliharaan

5.1. Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung Atau Bangunan Dalam Negeri

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan rutin gedung atau bangunan di dalam negeri, guna menjaga atau mempertahankan gedung dan bangunan kantor agar tetap dalam kondisi semula, atau perbaikan dengan tingkat kerusakan kurang dari atau sama dengan 2% (dua persen) dari nilai bangunan saat ini, tidak termasuk untuk pemeliharaan gedung atau bangunan di dalam negeri yang memiliki spesifikasi khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya pemeliharaan gedung atau bangunan meliputi pemeliharaan gedung, atau bangunan bertingkat, pemeliharaan gedung, atau bangunan tidak bertingkat, dan pemeliharaan halaman kantor.

Satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri dialokasikan untuk:

- a. gedung atau bangunan milik daerah; dan/atau
- b. gedung atau bangunan milik pihak lain yang disewa dan/ atau dipinjam oleh pengguna barang dan dalam perjanjian diatur tentang adanya kewajiban bagi pengguna barang untuk melakukan pemeliharaan.

Satuan Biaya Pemeliharaan Gedung atau Bangunan Dalam Negeri terinci pada Tabel 5.16

TABEL 5.16

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN GEDUNG ATAU BANGUNAN DALAM NEGERI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	GEDUNG BERTINGKAT	M ² /Tahun	Rp209.000,00
2.	GEDUNG TIDAK BERTINGKAT	M ² /Tahun	Rp190.000,00
3.	HALAMAN GEDUNG/BANGUNAN KANTOR	M ² /Tahun	Rp 10.000,00

5.2. Satuan Biaya Pemeliharaan Dan Operasional Kendaraan Dinas

Satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, yang digunakan untuk mempertahankan kendaraan dinas agar tetap dalam kondisi normal dan siap pakai sesuai dengan peruntukannya.

Satuan biaya tersebut sudah termasuk biaya bahan bakar, yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Satuan biaya sudah termasuk biaya bahan bakar yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penerapan satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

Satuan biaya ini tidak diperuntukkan bagi:

- 1) kendaraan yang rusak berat yang memerlukan biaya pemeliharaan besar dan untuk selanjutnya harus dihapuskan dari daftar inventaris; dan/atau
- 2) pemeliharaan kendaraan yang bersifat rekondisi dan/atau *overhaul*.

Satuan Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas terinci pada Tabel 5.17

TABEL 5.17

SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS PEJABAT DAN
KENDARAAN DINAS OPERASIONAL

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	KENDARAAN DINAS PEJABAT		
	a. KEPALA DAERAH	Unit/Tahun	Rp45.670.000,00
	b. PIMPINAN DPRD	Unit/Tahun	Rp45.670.000,00
	c. PEJABAT ESELON II	Unit/Tahun	Rp42.130.000,00
2.	KENDARAAN DINAS OPERASIONAL		
	a. RODA ENAM	Unit/Tahun	Rp37.110.000,00
	b. RODA EMPAT	Unit/Tahun	Rp36.770.000,00
	c. DOUBLE GARDAN	Unit/Tahun	Rp39.360.000,00
	d. RODA TIGA	Unit/Tahun	Rp5.000.000,00
	e. RODA DUA	Unit/Tahun	Rp4.910.000,00
3.	KENDARAAN DINAS LISTRIK BERBASIS BATERAI		
	a. PEJABAT ESELON II	Unit/Tahun	Rp10.990.000,00
	b. KENDARAAN OPERASIONAL KANTOR	Unit/Tahun	Rp10.460.000,00
	b. KENDARAAN RODA DUA	Unit/Tahun	Rp3.200.000,00

5.3. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor

Satuan biaya pemeliharaan sarana kantor merupakan satuan biaya yang digunakan untuk mempertahankan barang inventaris kantor (yang digunakan langsung oleh pegawai, khususnya meja dan kursi), *personal computer notebook*, printer, *AC split*, dan *genset* agar berada dalam kondisi normal (beroperasi dengan baik). Biaya pemeliharaan penset belum termasuk kebutuhan bahan bakar minyak. Biaya pemeliharaan printer belum termasuk kebutuhan penggantian toner. Satuan Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor terinci pada Tabel 6.18

TABEL 5.18
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Inventaris Kantor	Pegawai/Tahun	Rp80.000,00
2.	Personal Computer/Notebook	Unit/Tahun	Rp730.000,00
3.	Printer	Unit/Tahun	Rp690.000,00
4.	AC Split	Unit/Tahun	Rp610.000,00
5.	Genset lebih kecil dari 50 KVA	Unit/Tahun	Rp7.190.000,00
6.	Genset 75 KVA	Unit/Tahun	Rp8.640.000,00
7.	Genset 100 KVA	Unit/Tahun	Rp10.150.000,00
8.	Genset 125 KVA	Unit/Tahun	Rp10.780.000,00
9.	Genset 150 KVA	Unit/Tahun	Rp13.260.000,00
10.	Genset 175 KVA	Unit/Tahun	Rp14.810.000,00
11.	Genset 200 KVA	Unit/Tahun	Rp15.850.000,00
12.	Genset 250 KVA	Unit/Tahun	Rp16.790.000,00
13.	Genset 275 KVA	Unit/Tahun	Rp17.760.000,00
14.	Genset 300 KVA	Unit/Tahun	Rp20.960.000,00
15.	Genset 350 KVA	Unit/Tahun	Rp22.960.000,00
16.	Genset 450 KVA	Unit/Tahun	Rp25.620.000,00
17.	Genset 500 KVA	Unit/Tahun	Rp31.770.000,00

Keterangan:

OJ	: Orang/Jam	OK	: Orang/Kegiatan
OH	: Orang/Hari	OR	: Orang/Responden
OB	: Orang/Bulan	OR	: Orang/Terbitan
OT	: Orang/Tahun	OJP	: Orang/Jam Pelajaran
OP	: Orang/Paket		

6. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Untuk Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD/Dan Anggota DPRD

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya untuk Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas dan perlengkapannya untuk Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD termasuk ongkos jahit. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Untuk Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD/Dan Anggota DPRD Terinci Pada Tabel 6.19

TABEL 6.19

PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA
UNTUK BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD/DAN ANGGOTA DPRD

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	BUPATI/WAKIL BUPATI		
	1. Pakaian Dinas Upacara (PDU)	Orang/Stel	Rp4.497.000,00
	2. Pakaian Dinas Harian (PDH)	Orang/Stel	Rp1.845.000,00
	3. Pakaian Sipil Harian (PSH)	Orang/Stel	Rp3.229.000,00
	4. Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Orang/Stel	Rp3.459.000,00
	5. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Orang/Stel	Rp3.921.000,00
	6. Pakaian Adat Daerah	Orang/Stel	Rp5.074.000,00
	7. Pakaian Batik	Orang/Stel	Rp1.384.000,00
	8. Pakaian Olahraga	Orang/Stel	Rp2.883.000,00
	9. Lencana/PIN	Per Buah	Rp5.766.000,00
B.	PIMPINAN DPRD		
	1. KETUA DPRD/WAKIL KETUA		
	a. Pakaian Dinas Upacara (PDU)	Orang/Stel	Rp4.036.000,00
	b. Pakaian Dinas Harian (PDH)	Orang/Stel	Rp1.095.000,00
	c. Pakaian Sipil Harian (PSH)	Orang/Stel	Rp3.344.000,00
	d. Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Orang/Stel	Rp4.036.000,00
	e. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Orang/Stel	Rp4.613.000,00
	f. Pakaian Adat Daerah	Orang/Stel	Rp4.613.000,00
	g. Pakaian Batik	Orang/Stel	Rp692.000,00
	h. Pakaian Olahraga	Orang/Stel	Rp2.306.000,00
	i. Lencana/PIN	Per Buah	Rp5.766.000,00
	2. ANGGOTA DPRD		
	a. Pakaian Dinas Upacara (PDU)	Orang/Stel	Rp4.036.000,00
	b. Pakaian Dinas Harian (PDH)	Orang/Stel	Rp1.095.000,00
	c. Pakaian Sipil Harian (PSH)	Orang/Stel	Rp3.459.000,00
	d. Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Orang/Stel	Rp4.036.000,00
	e. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Orang/Stel	Rp4.613.000,00
	f. Pakaian Adat Daerah	Orang/Stel	Rp4.613.000,00
	g. Pakaian Batik	Orang/Stel	Rp692.000,00
	h. Pakaian Olahraga	Orang/Stel	Rp2.306.000,00
	i. Lencana/PIN DPRD	Per Buah	Rp5.766.000,00

7. Satuan Biaya Makanan Dan Minuman Rumah Jabatan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD

Satuan biaya makanan dan minuman rumah jabatan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya makanan dan minuman rumah jabatan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD. Satuan Biaya Makanan Dan Minuman Rumah Jabatan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD Terinci Pada Tabel 7.20

TABEL 7.20
SATUAN BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN RUMAH JABATAN
BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	BUPATI	Bulan	Rp70.000.000,00
2.	WAKIL BUPATI	Bulan	Rp50.000.000,00
3.	KETUA DPRD	Bulan	Rp40.000.000,00
4.	WAKIL KETUA DPRD	Bulan	Rp25.000.000,00

8. Satuan Biaya Pemeliharaan Jaminan Kesehatan Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD Dan Anggota DPRD

Satuan biaya pemeliharaan kesehatan Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan pemeriksaan dan pemeliharaan kesehatan Bupati/Wakil Bupati/ Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dan dipertanggungjawabkan secara rill (*at cost*). Satuan Biaya pemeriksaan dan pemeliharaan kesehatan Bupati/ Wakil Bupati/Pimpinan DPRD Dan Anggota DPRD Terinci pada table 8.21

TABEL 8.21
SATUAN BIAYA PEMELIHARAAN JAMINAN KESEHATAN
BUPATI/WAKIL BUPATI/PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	BUPATI	Bulan	Rp40.000.000,00
2.	WAKIL BUPATI	Bulan	Rp30.000.000,00
3.	KETUA/WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DPRD	Bulan	Rp20.000.000,00

9. Satuan Biaya Sewa Gedung, Kendaraan Insidentil Dan Kendaraan Operasional

Satuan biaya sewa terdiri dari:

- a. Sewa gedung pertemuan;
- b. Satuan biaya sewa gedung pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa gedung pertemuan untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor antara lain rapat koordinasi, sosialisasi, seleksi/ujian masuk pegawai, dan kegiatan lain sejenis.
Gedung pertemuan adalah gedung yang biasa digunakan untuk pertemuan dengan kapasitas lebih dari 300 (tiga ratus) orang, sudah termasuk sewa meja, kursi, *sound system*, dan fasilitas gedung pertemuan lainnya
- c. Sewa kendaraan kegiatan insidentil;
Satuan biaya sewa kendaraan kegiatan insidentil merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat), roda 6 (enam)/bus sedang, dan roda 6 (enam)/bus besar untuk kegiatan yang sifatnya insidentil (tidak bersifat terus -menerus).
- d. Sewa kendaraan operasional.
Satuan biaya sewa kendaraan operasional sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya sewa kendaraan roda 4 (empat) yang difungsikan sebagai kendaraan dinas kantor sebagai pengganti pengadaan kendaraan.
- e. Sewa alat bantu lainnya
Satuan biaya sewa alat bantu lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d merupakan satuan biaya yang digunakan untuk kegiatan pertemuan yang melibatkan Masyarakat diluar kantor. Untuk sewa set tenda sudah termasuk tenda satu ruang dan kursi sebanyak 30 buah.
Satuan Biaya Sewa Gedung, Sewa Kendaraan Insidentil, Sewa Kendaraan Operasional dan Sewa Alat Bantu lainnya Terinci Pada Tabel 9.22

TABEL 9.22
SATUAN BIAYA SEWA GEDUNG, KENDARAAN KEGIATAN INSIDENTIL
DAN KENDARAAN OPERASIONAL

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	SEWA GEDUNG		
	1. Gedung Pertemuan	Per Hari	Rp10.800.000,00
B.	SEWA KENDARAAN KEGIATAN INSIDENTIL		

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	1. Roda 2 (Dua):	Per Hari	Rp231.000,00
	2. Roda 4 (Empat)	Per Hari	Rp938.000,00
	3. Roda 4 (Empat) VIP	Per Hari	Rp5.760.500,00
	4. Roda 6 (Enam) Bus Sedang	Per Hari	Rp3.385.000,00
	5. Roda 6 (Enam) Bus Besar	Per Hari	Rp4.293.000,00
C.	SEWA KENDARAAN OPERASIONAL		
	1. Pejabat Eselon II	Per Bulan	Rp10.500.000,00
	2. Operasional Lapangan Pick Up	Per Bulan	Rp6.100.000,00
	3. Mini Bus	Per Bulan	Rp5.800.000,00
	4. Double Gardan	Per Bulan	Rp15.000.000,00
D.	SEWA ALAT BANTU LAINNYA		
	1. Sewa Sound System	Per Hari	Rp 1.688.000,00
	2. Sewa Set Tenda	Per Hari	Rp 405.000,00

10. Satuan Biaya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Satuan biaya pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya merupakan satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya pengadaan pakaian dinas termasuk ongkos jahit.

TABEL 10.23

SATUAN BIAYA PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
A.	PAKAIAN DINAS PEGAWAI ESELON II		
	1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Keki	Orang/Stel	Rp1.095.000,00
	2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Putih	Orang/Stel	Rp1.095.000,00
	3. Pakaian Sipil Harian (PSH)	Orang/Stel	Rp2.306.000,00
	4. Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Orang/Stel	Rp2.883.000,00
	5. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Orang/Stel	Rp3.459.000,00
	6. Pakaian Adat Daerah	Orang/Stel	Rp2.595.000,00
	7. Pakaian Batik	Orang/Stel	Rp923.000,00
	8. Pakaian Olahraga	Orang/Stel	Rp1.730.000,00
B.	PAKAIAN DINAS PEGAWAI BESERTA KELENGKAPANNYA		
	1. Pakaian Dinas Harian (PDH) Keki	Orang/Stel	Rp807.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	2. Pakaian Dinas Harian (PDH) Putih	Orang/Stel	Rp807.000,00
	3. Pakaian Sipil Harian (PSH)	Orang/Stel	Rp1.499.000,00
	4. Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Orang/Stel	Rp2.076.000,00
	5. Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Orang/Stel	Rp2.595.000,00
	6. Pakaian Kerja Dokter	Orang/Stel	Rp807.000,00
	7. Pakaian Dinas Pegawai/Perawat	Orang/Stel	Rp807.000,00
	8. Pakaian Kerja Sopir, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan Pramusaji	Orang/Stel	Rp1.153.000,00
	9. Pakaian Dinas Lapangan Lengkap (PDL2) LLAJ, Satpol PP dan Damkar	Orang/Stel	Rp1.153.000,00
	10. Pakaian Kerja SATPAM	Orang/Stel	Rp807.000,00
	11. Pakaian LINMAS Lengkap	Orang/Stel	Rp1.384.000,00
	12. Pakaian Khas Toraja Pegawai Non Eselon	Orang/Stel	Rp980.000,00
C.	PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU		
	1. Pakaian Olahraga Lengkap	Orang/Stel	Rp1.153.000,00
	2. Pakaian Adat	Orang/Stel	Rp1.384.000,00
	3. Pakaian Korpri	Orang/Stel	Rp692.000,00
	4. Pakaian Batik	Orang/Stel	Rp750.000,00

11. Satuan Biaya Jasa

Satuan biaya jasa dibayarkan berdasarkan peraturan perundang-undangan meliputi:

11.1. Jasa Tenaga Ahli/Staf Ahli/Staf Khusus

Jasa tenaga ahli diberikan kepada ASN/Non ASN yang ditunjuk sebagai tenaga ahli/staf ahli pada Perangkat Daerah dan/atau pada kelembagaan DPRD yang bekerja secara profesional berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang sedangkan Penentuan pembayaran honorarium tenaga ahli/staf ahli didasarkan pada volume pekerjaan, namun tetap memperhatikan efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

1.1.1. Penentuan pembayaran jasa kepada tenaga ahli/staf ahli dibayarkan setiap bulan jika bekerja secara rutin setiap bulan yang dibuktikan dengan daftar kehadiran dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 1.1.2. Pembayaran Jasa kepada tenaga ahli/staf ahli dapat dibayarkan per kegiatan jika bekerja untuk kegiatan tertentu namun tidak secara rutin dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1.1.3. Pembayaran jasa kepada tenaga ahli/staf ahli dapat dibayarkan per kegiatan jika bekerja untuk kegiatan tertentu namun tidak secara rutin dan dikenakan pajak penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 1.1.4. Jasa staf khusus diberikan kepada ASN/Non ASN yang ditunjuk sebagai staf khusus Bupati dan bekerja secara profesional berdasarkan Keputusan Bupati.

11.2. Jasa/Upah ASN/Non ASN, Satpam, Pengemudi, Ajudan, Petugas Kesehatan, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan Pramusaji

Jasa/upah yang diberikan kepada ASN/Non ASN yang ditunjuk untuk melakukan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan/atau sesuai dengan kontrak kerja dalam 1 (satu) tahun anggaran sebagai ASN/Non ASN, Satpam, Pengemudi, Ajudan, Petugas Kesehatan, Petugas Kebersihan, Pramubakti dan Pramusaji, berdasarkan Keputusan Bupati.

Satuan Biaya Jasa terinci pada Tabel 11.24

TABEL 11.24
SATUAN BIAYA JASA

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.1.	JASA TENAGA AHLI/STAF AHLI/STAF KHUSUS		
	1.1.1 JASA TENAGA AHLI ASN	OB	Rp2.500.000,00
	1.1.2. JASA TENAGA AHLI NON ASN (PER BULAN)		
	a. Profesor	OB	Rp3.000.000,00
	b. Pendidikan S3	OB	Rp2.250.000,00
	c. Pendidikan S2	OB	Rp2.000.000,00
	d. Pendidikan S1	OB	Rp1.750.000,00
	e. Pendidikan Sarjana Muda	OB	Rp1.500.000,00
	f. SMA Sederajat	OB	Rp1.300.000,00
	g. HONORARIUM TENAGA AHLI KELEMBAGAAN DPRD	OB	Rp3.500.000,00
	1.1.3. JASA TENAGA AHLI NON ASN (PER KEGIATAN)		
	a. Profesor	OK	Rp1.200.000,00
	b. Pendidikan S3	OK	Rp1.000.000,00
	c. Pendidikan S2	OK	Rp 800.000,00
	d. Pendidikan S1	OK	Rp 600.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
	e. Pendidikan Sarjana Muda	OK	Rp 500.000,00
	f. JASA TENAGA AHLI ASN	OK	Rp1.100.000,00
	1.1.4. JASA TENAGA AHLI STAF KHUSUS BUPATI	OB	Rp3.500.000,00
1.2.	JASA/UPAH ASN/NON ASN, PENGEMUDI, SATPAM (<i>SECURITY</i>), PETUGAS KEBERSIHAN, PRAMUBAKTI DAN PRAMUSAJI		
	a. Upah Tenaga Non ASN	OB	Rp1.200.000,00
	b. Upah Tenaga Non tenaga kesehatan ASN BLUD	OB	Rp1.500.000,00
	c. Ajudan Bupati/Wakil Bupati	OB	Rp2.100.000,00
	d. Pengemudi di rumah Jabatan Bupati/Wakil Bupati	OB	Rp2.100.000,00
	e. Pengemudi Mess Pemda Jakarta	OB	Rp2.100.000,00
	f. Pengemudi untuk Badan dan Dinas	OB	Rp1.200.000,00
	g. SATPAM (<i>SECURITY</i>)	OB	Rp2.100.000,00
	h. Petugas Kebersihan untuk Badan, Dinas dan Kantor	OB	Rp1.200.000,00
	i. Petugas Kebersihan untuk Rumah Jabatan KDH/WKDH	OB	Rp1.400.000,00
	j. Petugas Kebersihan untuk Mess Pemda	OB	Rp1.200.000,00
	k. Petugas Kebersihan Khusus Hari-Hari Tertentu	OK	Rp100.000,00
	l. Petugas Kebersihan		
	- Upah di Hari Kerja	OH	Rp75.000,00
	- Upah di Luar Hari Kerja	OH	Rp120.000,00
	m. Pramubakti/Pamusaji untuk Mess Pemda	OB	Rp1.500.000,00
	n. Pramubakti/Pramusaji untuk Rumah Jabatan Bupati/Wakil Bupati	OB	Rp2.000.000,00
	o. Pramubakti/Pramusaji untuk Rumah Jabatan Ketua/Wakil Ketua DPRD	OB	Rp1.700.000,00
	p. Pramubakti/Pramusaji untuk Rumah Jabatan Sekretaris Daerah	OB	Rp1.700.000,00
	q. Upah Kader Kesehatan	OK	Rp75.000,00
	r. Fasilitator DP3AP2KB	OK	Rp150.000,00
	s. Jasa Visum Et Repertum	OK	Rp200.000,00
	t. Jasa Visum Et Psikiatrum	OK	Rp1.000.000,00
	u. Jasa Medis Pelayanan KB MKJP (Implan, IUD dan Pencabutan Implan)	OK	Rp105.000,00
	v. Jasa Pelayanan Kasus KtPA/TTPO	OK	Rp1.000.000,00

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1.3.	JASA/HADIAH UNTUK JUARA LOMBA PER PERTANDINGAN (PER ORANG/PER KELOMPOK)		
	1.3.1. JUARA TINGKAT KECAMATAN PER ORANG		
	a. Juara 1	OP	Rp1.730.000
	b. Juara 2	OP	Rp1.384.000
	c. Juara 3	OP	Rp1.153.000
	1.3.2. JUARA TINGKAT KABUPATEN PER ORANG		
	a. Juara 1	OP	Rp3.459.000
	b. Juara 2	OP	Rp2.883.000
	c. Juara 3	OP	Rp2.306.000
	1.3.3. JUARA TINGKAT NASIONAL PER ORANG		
	a. Juara 1	OP	Rp11.531.000
	b. Juara 2	OP	Rp8.072.000
	c. Juara 3	OP	Rp5.766.000
	1.3.4. JUARA TINGKAT KECAMATAN PER KELOMPOK		
	a. Juara 1	OP	Rp2.306.000
	b. Juara 2	OP	Rp2.018.000
	c. Juara 3	OP	Rp1.441.000
	1.3.5. JUARA TINGKAT KABUPATEN PER KELOMPOK		
	a. Juara 1	OP	Rp5.766.000
	b. Juara 2	OP	Rp3.459.000
	c. Juara 3	OP	Rp2.306.000
	1.3.6. JUARA TINGKAT NASIONAL PER KELOMPOK		
	a. Juara 1	OP	Rp11.531.000
	d. Juara 2	OP	Rp8.072.000
	e. Juara 3	OP	Rp5.766.000

11.3. HSPK (Harga Satuan Pekerjaan Konstruksi) ini dipergunakan untuk pekerjaan yang menggunakan analisa SNI (Standar Nasional Indonesia) sebagai acuan dalam menghitung biaya konstruksi. HSPK membantu dalam menentukan biaya yang efektif dan efisien untuk pelaksanaan proyek konstruksi sesuai dengan standar yang berlaku. Satuan Biaya Jasa terinci pada Tabel 11.25

TABEL 11.25
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK)

NO	URAIAN	KOEF.	SAT.	HARGA SAT. (SSH) Rp	JUMLAH (HSPK) Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PEKERJAAN JALAN DAN JEMBATAN				
	Pasangan 1 M' Bouwplank		M'	NILAI HSPK	127.293.96
	Mandor	0.0012	OH	159.000.00	190.80
	Tukang kayu	0.0060	OH	185.000.00	1.110.00
	Kepala tukang	0.0006	OH	196.000.00	117.60
	Pekerja	0.0120	OH	150.000.00	1.800.00
	Kaso 5/7 cm (Kayu kelas III)	0.0130	m3	5.304.000.00	68.952.00
	Papan 3/20 cm (Kayu kelas III)	0.0070	m3	5.420.000.00	37.940.00
	Paku 2-5 cm	0.0200	kg	29.000.00	580.00
	Waterpass	0.0060	Hari		-
		Jumlah			110.690.40
		Profit & Overhead 15%			16.603.56
2	PEKERJAAN TIMBUNAN				
	1 M3 Timbunan dan pemadatan sirtu		M3	NILAI HSPK	697.886.93
	Mandor	0.0130	OH	159.000.00	2.067.00
	Pekerja	0.2500	OH	150.000.00	37.500.00
	Sirtu Gunung	1.2000	m3	464.000.00	556.800.00
	Motor grader	0.0040	jam	464.000.00	1.856.00
	Tandem	0.0112	jam	771.000.00	8.635.20
	Alat Bantu	1.0000	Ls		-
		Jumlah			606.858.20
		Profit & Overhead 15%			91.028.73
	1 M3 Pengurugan Dengan Tanah Urug		M3	NILAI HSPK	184.080.00
	Mandor	0.0100	OH	138.000.00	1.380.00
	Pekerja	0.3000	OH	149.000.00	44.700.00
	Tanah Urug	1.2000	m3	115.000.00	138.000.00
	1 M3 Pengurugan Dengan Tanah Taman		M3	NILAI HSPK	184.080.00
	Mandor	0.0100	OH	138.000.00	1.380.00
	Pekerja	0.3000	OH	149.000.00	44.700.00
	Tanah Taman	1.2000	m3	115.000.00	138.000.00
3	PEKERJAAN BETON				
	1 M3 Pembuatan Lantai Kerja Beton K-100		M3	NILAI HSPK	1.518.057.09
	Mandor	0.1000	OH	159.000.00	15.900.00
	Kepala Tukang	0.0250	OH	196.000.00	4.900.00
	Tukang Batu	0.2500	OH	185.000.00	46.250.00

NO	URAIAN	KOEF ₂	SAT.	HARGA SAT. (SSH) Rp	JUMLAH (HSPK) Rp
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pekerja	1.0000	OH	150.000.00	150.000.00
	Semen Portland	247.0000	Kg	1.920.00	474.240.00
	Pasir Beton	869.0000	m3	309.64	269.079.64
	Batu Pecah 2-3 cm	999.0000	m3	320.00	319.680.00
	Air	200.0000	Liter	200.00	40.000.00
		Jumlah			1.320.049.64
		Profit & Overhead 15%			198.007.45
	1 M3 Pembuatan Beton Mutu K-175		M3	NILAI HSPK	1.690.181.29
	Mandor	0.1000	OH	159.000.00	15.900.00
	Tukang Batu	0.2500	OH	185.000.00	46.250.00
	Pekerja	1.0000	OH	150.000.00	150.000.00
	Kepala Tukang	0.0250	OH	196.000.00	4.900.00
	Semen Portland	306	Kg	1.920.00	587.520.00
	Pasir Beton	832	kg	309.64	257.622.86
	Batu Pecah 2-3 cm	1.009	kg	320.00	322.880.00
	Air	202	Liter	200.00	40.400.00
	Concrete Mixer	0.1475	hari	300.000.00	44.250.00
		Jumlah			1.469.722.86
		Profit & Overhead 15%			220.458.43
	1 M3 Pembuatan Beton Mutu K-250		M3	NILAI HSPK	1.928.063.39
	Mandor	0.0090	OH	159.000.00	1.431.00
	Tukang Batu	0.2750	OH	185.000.00	50.875.00
	Kepala Tukang	0.0280	OH	196.000.00	5.488.00
	Pekerja	1.6500	OH	150.000.00	247.500.00
	Semen Portland	384.0000	Kg	1.920.00	737.280.00
	Pasir Beton	692.0000	kg	309.64	214.272.86
	Batu Pecah 2-3 cm	1.039.0000	kg	320.00	332.480.00
	Air	215.0000	ltr	200.00	43.000.00
	Concrete Mixer	0.1475	hari	300.000.00	44.250.00
		Jumlah			1.676.576.86
		Profit & Overhead 15%			251.486.53



BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG